

Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

by Turnitin

Submission date: 18-Jun-2025 05:18PM (UTC-0700)

Submission ID: 2701998516

File name: B1XCCCjGDbWJbMfdB7JX.pdf (874.3K)

Word count: 21016

Character count: 140245

**Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan
Diskriminasi Ras ²³ Dalam Perspektif Undang-Undang
No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

SKRIPSI



OLEH :
Fahmi Dwiki Angga Ramadhan
21300014

**¹ UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan
Diskriminasi Ras Dalam Perspektif Undang-Undang
No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

Fahmi Dwiki Angga Ramadhan
21300014

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025

**Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan
Diskriminasi Ras²³ Dalam Perspektif Undang-Undang
No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

**¹
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

Fahmi Dwiki Angga Ramadhan
21300014

Surabaya,

**¹
MENGENAL,**

Dekan,

Dosen Pembimbing,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Skripsi yang berjudul sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan Skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada Bu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
4. Para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu dan membimbing penulis dengan sangat baik, serta para staff Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang saya banggakan dan hormati karena telah membiayai memberikan support yang maksimal serta doa yang tidak ada hentinya.
6. Terimakasih kepada Amana Auliya Soekandar yang selalu menemani penulis dari awal penulisan hingga saat ini, turut berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk menghibur dan

menemani penulis²³ sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

7. Terimakasih kepada teman teman saya di asrama herman yang telah melewati suka dan duka bersama-sama dan semoga teman teman semuanya meraih kesuksesan yang diharapkan.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021⁷⁸ yang memberikan motivasi, kritik, dan saran kepada penulis²⁰ untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi.

Penulis menyadari bila dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap dapat membantu berbagai pihak yang tentunya membutuhkan informasi berkaitan dengan tulisan ini.

Surabaya,

Penulis,

Fahmi Dwiki A. R

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Fahmi Dwiki Angga Ramadhan

NPM : 21300014

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP." Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya.

Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya,

Yang Menyatakan,

Fahmi Dwiki A. R

NPM : 21300014

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi ras dan etnis. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif masih kerap terjadi di berbagai sel kehidupan, mulai dari akses pendidikan hingga perlakuan dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur serta memberikan dampak terhadap penanggulangan tindak diskriminasi ras di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*, penelitian ini menelaah ketentuan normatif terutama Pasal 244 dan 245 KUHP baru yang secara eksplisit mengatur pidana terhadap tindakan diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan formulasi norma yang lebih tegas dan sistematis dibanding KUHP lama, termasuk dengan pemberatan pidana terhadap kejahatan yang bermotif diskriminasi. Hal ini menunjukkan kemajuan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran aparat, serta hambatan sosial dan budaya masih menjadi kendala nyata. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap diskriminasi ras perlu didukung oleh strategi non-hukum seperti pendidikan, kampanye kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi, namun pelaksanaannya harus dikawal secara konsisten dan menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Diskriminasi Ras, KUHP 2023, Norma Hukum, Pasal 244 dan 245.

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, upholds the principles of equality and the prohibition of all forms of discrimination, including racial and ethnic discrimination. However, social realities indicate that discriminatory acts still frequently occur across various sectors, from access to education to treatment in the legal system. This research aims to analyze how the legal norms under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code (KUHP) regulate and impact efforts to combat racial discrimination in Indonesia.

Using a normative juridical research method with statute, case, and conceptual approaches, this study examines the legal provisions, particularly Articles 244 and 245 of the new Penal Code, which explicitly criminalize acts of racial and ethnic discrimination. The findings reveal that the new KUHP provides a more structured and explicit legal framework compared to the previous code, including enhanced penalties for crimes motivated by discriminatory intent. This reflects significant progress in Indonesia's criminal justice system.

Nevertheless, several challenges persist in the implementation stage, including weak law enforcement, limited awareness among authorities, and sociocultural barriers. Therefore, the application of criminal law to combat racial discrimination must be complemented by non-legal strategies, such as education, equality campaigns, and community empowerment. This study concludes that criminal law plays a strategic role in fostering an inclusive, just, and discrimination-free society, but its enforcement must be carried out consistently and comprehensively.

Keywords: Criminal Law, Racial Discrimination, Penal Code 2023, Legal Norms, Article 244 and 245.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL.....	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.5.1 Hukum Pidana	11
1.5.2 Tindak Pidana.....	12
1.5.3 Norma Hukum.....	14
1.5.4 Diskriminasi Ras	16
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Tipologi Penelitian	19
1.6.2 Metode Pendekatan	20
1.6.3 Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	23
BAB II	24
Formula Norma Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023	24

2.1 Pemahaman dan Analisis Terhadap Diskriminasi Ras dalam KUHP Terbaru.....	35
BAB III.....	57
25 Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	57
3.1 Dampak dan Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Diskriminasi Ras.....	71
3.2 Tantangan dalam Implementasi.....	87
84 BAB IV.....	90
PENUTUP.....	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	92
DAFTAR BACAAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang perwujudannya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan Negara dan menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagai hak konstitusional, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 Ayat (2) bahwa jaminan perlindungan akan diberikan oleh Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat mendiskriminasi.

Namun, baik kepada kelompok minoritas dan kelompok rentan mereka masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif pada praktiknya. Dengan keberagaman suku, agama, ras, etnik, budaya, dan bahasa daerahnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola perbedaan ini. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, setiap kelompok mempertahankan kebudayaan yang unik. Perbedaan ini menciptakan pandangan dan penyelesaian masalah yang beragam di antara suku-suku tersebut.¹ Sayangnya, konflik yang terjadi antar kelompok dan individu dengan yang melatar belakangnya yaitu agama, ras, golongan dan suku seringkali memunculkan primordialisme yang dapat

¹ Indonesia baik.id.sensus. <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071> diakses pada tanggal 28 juli 2024 pada pukul 22.00

menjadi penyebab munculnya pertentangan dan disintegrasi dalam suatu Negara.

Walaupun Bhineka Tunggal Ika menjadi semangat, nilai-nilai persatuan ini terancam luntur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konflik antar masyarakat dan kasus rasisme semakin sering terjadi. Bahkan, dengan perkembangan teknologi dan informasi, rasisme juga merambah ke dunia media sosial. Pada platform tersebut terjadi berbagai ujaran diskriminasi yang mencakup konten, komentar atau pandangan yang berisi unsur diskriminasi, rasisme atau prasangka mengenai suatu etnis atau ras. Rasisme melibatkan kebebasan individu yang dimana dianggap ²⁰⁶ sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan norma. Prasangka dapat dihasilkan dari suatu keyakinan yang dimiliki suatu kelompok untuk mendominasi sehingga ⁵ memandang rendah terhadap kelompok lain dapat menghasilkan prasangka, yakni keyakinan bahwa mereka berhak memimpin atau mendominasi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 sebagai perundang-undangan Indonesia, menjamin keberagaman dan melarang diskriminasi rasial. Dampak yang secara langsung dan berkelanjutan dengan indikasi depresi dapat dihasilkan dari diskriminasi etnis ataupun suku.

Pengaruh negatif diskriminasi dapat diupayakan dengan membendung kasus diskriminasi ras. Upaya ini dapat kita lakukan dengan cara memahami jika manusia dimata Tuhan manusia mempunyai kedudukan yang sama, dan yang membedakan hanyalah taqwa. Untuk memupuk rasa toleransi sesama, manusia sebagai makhluk sosial perlu bersahabat dan bersosialisasi dengan

yang berbeda etnis, Bahasa, kepercayaan dan kebudayaan. Setiap etnis minoritas merasakan tertekan, terbelenggu, serta terpaksa untuk patuh terhadap ras yang menjadi mayoritas. Berbagai keluhan, pendapat, dan sanggahan tidak dapat mereka lakukan kepada ras tersebut. Penyebab utama dari terjadinya situasi ini yaitu kehidupan sosial wilayah yang dikuasai oleh suku. Sumber daya manusia sebagai disiplin ekonomi mereka gunakan secara masif tanpa setitik hasil pun diambil. Bekerja menjadi paksaan untuk menguras tenaga sehingga dari hasil keringat mereka menjadi keuntungan para penguasa. Ditinjau dari aspek sosial, interaksinya dengan khalayak keramaian dibatasi. Ketika tidak patuh, mereka dijadikan sasaran dan diasingkan oleh atasannya.

Penindasan sosial di Indonesia sendiri menjadi akibat jarak yang terbentuk untuk memisahkan orang berkulit terang dengan orang berkulit gelap. Ras minoritas apabila dilihat dari perspektif hukum dijadikan sasaran tirani dimana peraturan yang mengekang dan mengawasi hak mereka sebagai manusia tidak jarang ditemukan. Di Indonesia, sistem tatanan dapat terbentuk di lingkungan masyarakat yang berasal dari terjadinya suatu interaksi sosial. ⁴ Tatanan tersebut terdiri dari keberagaman ras, etnis, budaya, maupun agama. Indonesia mempunyai keberagaman yang membuka peluang besar untuk ras dan etnis tertentu mendapatkan diskriminasi. Dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya diskriminasi sangat diperlukannya kontribusi masyarakat. Sistem peninggalan penjajahan Belanda menjadi awal terjadinya diskriminasi di Indonesia, bangsa belanda ketika menjajah Nusantara menerapkan sistem yang bernama *divide et impera* atau biasa kita kenal

dengan politik adu domba. Hingga sekarang, para pemangku kuasa dan orang-orang dengan kepentingan politik masih menggunakan *system* ini, sehingga ras dan etnis tertentu seringkali di kambing hitamkan, sebagai contoh nyata yaitu tragedi berdarah pada Mei 1998, saat itu orang-orang yang berkuasa dan memiliki kepentingan politik menerapkan teknik adu domba pada masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa, pada kasus ini para pengadu domba menyebutkan jika ¹⁹³ krisis moneter yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh etnis Tionghoa tersebut.²

Bangsa Tionghoa pada masa itu diberikan label etnis yang licik dan menguasai perekonomian Indonesia. Berbanding terbalik dengan bangsa pribumi yang diberikan label rakyat yang berpendidikan kurang, lemah, dan berkasta rendah. Sektor ekonomi pada saat itu memang dikuasai oleh etnis Tionghoa, sehingga ketika dilakukannya adu domba, rasa marah semakin menyelimuti para pribumi yang merasa direndahkan hingga akhirnya terjadi diskriminasi yang memakan korban jiwa.³

²² Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) jika setiap orang memiliki kebebasan dari tindakan yang mendiskriminasi atas dasar ras, suku, negara asal, agama, jenis kelamin, golongan, warna kulit, pendapat, bahasa dan lain sebagainya sejak dulu sudah ada. Tetapi karena dirasa kurang, untuk memperkuat pasal tersebut, Undang-Undang baru

² Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan, "Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi (JPPP)* 13, no. 1

³ Istiqomah, N. (2018). "DISKRIMINASI DAN RASISME DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA (Perspektif Hadis)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 17(1), h. 44.

dibentuklah. Kejadian tersebut merupakan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangnya, yaitu mengeluarkan kebijakan UU Nomor 40 Tahun 2008. Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menghapuskan kemungkinan konflik yang terjadi yang disebabkan diskriminasi di Indonesia yang merupakan Negara hukum.⁴

Arti dari negara hukum ini yaitu bahwa segala bentuk pelaksanaan juga penyelenggaraan didasarkan pada hukum-hukum yang ada, dengan kata lain hukum beserta turunan-turunannya menjadi sebuah landasan setiap aspek maupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana [Undang-Undang Dasar \(UUD\) 1945 pasal 1 ayat 3](#). Indonesia yang merupakan [negara hukum mengeluarkan segala peraturan yang erat kaitannya pada permasalahan di masyarakat yang terjadi, salah satunya yaitu diskriminasi](#). Diskriminasi yaitu [sikap tidak terpuji yang dimiliki masyarakat dalam hal membedakan sesama berdasarkan enis, agama, golongan, dan ras](#), sikap ini memberikan dampak yang merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Korban dari perilaku diskriminasi akan merasa takut bersosialisasi dan merasa terkucilkan.

Di Indonesia, diskriminasi ras merupakan kasus yang banyak terjadi. Diskriminasi ras dalam berbagai bentuk sering kali muncul termasuk dalam konteks sosial, ekonomi dan politik banyak berbagai kasus yang telah terjadi, yang menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras dan etnis bahkan sering terjadi di hal-hal kecil setiap harinya

⁴ Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021). "Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis". *Lex Crimen*, 10(5), h. 47–56.

padahal di dalam UU ¹¹⁰ No.1 Tahun 1946 KUHP pasal 156 dan pasal 157 mengatakan "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dan pasal 157 mengatakan "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia". Namun masih banyak pelanggaran diskriminasi terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama di wilayah Papua yang sudah berakar dari dulu.

Akses pendidikan yang memadai banyak tidak diperoleh oleh anak-anak Papua, hal ini disebabkan guru yang bekerja di sana gagal pemerintah Indonesia rekrut, angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, rasa sulit yang mahasiswa alami untuk mendapatkan pendidikan tinggi di luar Papua,⁵ dan terdapat salah satu kasus besar yang dipicu oleh diskriminasi ras adalah penggepungan dan penyerangan asrama mahasiswa Papua pada tanggal 16 dan 17 tahun 2019 di Surabaya. Penyerangan di Surabaya ini tidak boleh kita lupakan, kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera menangani diskriminasi di Indonesia, ⁶dimulai kasus lain yang terjadi di

⁵ Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czj97xgl470o>

⁶ Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua <https://www.tempo.co/kolom/diskriminasi-terhadap-orang-papua-1181904>

Indonesia adalah pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik yang terjadi karena kesalahpahaman dan membatalkan acara ibadah tersebut.⁷ Dikarenakan itu memerlukan penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras yang dapat memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi korban.

Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk melawan diskriminasi ras terwujud dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP baru pada pasal 244 dan pasal 245 mengatakan “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Dan pasal 245 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”. KUHP lama dan KUHP baru memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini. Perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru menunjukkan kemajuan dalam penanganan isu diskriminasi di Indonesia.

⁷ Kasus Pembubaran Ibadah Umat Kristen di Gresik Jadi Kontroversi <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495356/kasus-pembubaran-ibadah-umat-kristen-di-gresik-jadi-kontroversi>

⁸ Dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih tegas, diharapkan diskriminasi, terutama yang berbasis ras dan etnis dapat diminimalisir. Hukum pidana ini menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam menangani kasus-kasus rasisme, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal ini mencerminkan komitmen negara ⁸ untuk melindungi hak asasi manusia dan menanam toleransi.

Meskipun demikian, penerapan hukum ini masih menghadapi tantangan dan penting untuk ¹⁴ memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tegas demi keadilan bagi semua individu. Selain itu, upaya untuk mengatasi diskriminasi juga melibatkan pendekatan non-hukum, seperti pendidikan dan advokasi. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang keberagaman dan pentingnya menghormati hak setiap individu. Pendekatan keseluruhan yang mencakup aspek hukum dan non-hukum diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih tanpa membeda-bedakan dan mengurangi tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat topik skripsi ²⁵¹ dengan judul yang relevan sebagai berikut:

“Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP”

¹³¹ **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan fokus pada pembahasan mengenai :

1. Bagaimana Pengaturan Norma Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah pastinya memiliki tujuan, dalam penelitian ini memiliki tujuan :

1. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dampak efektivitas dan keberhasilan implementasi Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Meliputi proses penegakan hukum, keterlibatan aparat penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindakan diskriminasi menurut UU KUHP. Menyelidiki sejauh mana hukum ini dapat melindungi hak-hak korban diskriminasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana diskriminasi dan dapat membantu mengidentifikasi potensi kelemahan dan celah hukum dalam regulasi tersebut, sehingga mendorong perbaikan dan

penyempurnaan di masa depan. Dengan menganalisis Undang-²¹⁴ Undang No.1 tahun 2023 KUHP baru, ¹⁴² penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana khususnya terkait tentang Diskriminasi. Hasil ¹⁴⁷ penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti dan praktisi hukum untuk mengembangkan teori dan konsep baru terkait Diskriminasi. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengurangi Diskriminasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap diskriminasi.

⁹ **1.4.2** Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak terkait, seperti pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus diskriminasi. Dengan mengevaluasi efektivitas sistem yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret untuk mengurangi kasus rasisme dan diskriminasi. Selain itu, ⁸² penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang diskriminasi ²³⁸ sehingga dapat membantu dalam penegakan hukum lebih efektif.

1.5 Kerangka Konseptual

⁴³ **1.5.1 Hukum Pidana**

Hukum pidana diartikan Moeljanto sebagai bagian hukum di suatu negara dari keseluruhannya, yang menjadi dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai perbuatan mana boleh dan tidak boleh dilakukan yang diikuti

dengan sanksi pidana bagi orang yang melaanggar. Hukum pidana menentukan hukuman yang berikan kepada mereka yang melanggar. Tindak pidana disebut sebagai bagian hukum pidana yang pertama, Buku II dan III KUHP menjadi sumber pokoknya. Bagian ini menentukan hukuman yang berikan kepada yang melanggar itu kapan dan dalam hal apa.

Asas-asas umum hukum pidana dapat disebut dalam bagian ini dengan Buku I KUHP merupakan sumber utamanya. Hukum acara pidana yang ketiga sebagai bagian hukum pidana yang ketiga dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) adalah suber utamanya. Tujuan dari Hukum Pidana untuk menertibkan hukum, menjaga tertib sosial, dan melindungi masyarakat bukan untuk diri sendiri. Pidana mempunyai tujuan yang dapat disingkat dengan tiga R dan satu D : *Reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi penjahat), *Restraint* (mengasingkan pelanggar dari masyarakat), *Retribution* (pembalasan terhadap pelanggar), dan *Deterrence* (mencegah kejahatan dengan menjera atau mencegah orang lain melakukan kejahatan).⁸

1.5.2 Tindak Pidana

Pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana merupakan fenomena sosial pada suatu wilayah tertentu yang kejadiannya sulit diakhiri karena perkembangan zaman yang terus berjalan dan terjadinya dinamika sosial

⁸ ALI Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, sinar grafika, Jakarta, h.1-2.

karena komunikasi antar sesama dan interaksi sosial. Jika dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, segala permasalahan yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana akan menjadi suatu masalah yang akan sulit dilihat, sebagai penyelenggara negara pemerintah jelas akan menjadi penanggung jawab utama selain masyarakat. Sebagai bentuk perilaku menyimpang, Tindak Pidana melekat dan selalu ada pada setiap masyarakat, yang dimana dapat diartikan pula sebagai kematian dan penyakit yang terjadinya selalu berulang seperti musim yang dari tahun ke tahun selalu berganti. Perbuatan pidana Marshall katakan sebagai omisi atau perbuatan yang hukum larang dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dapat dipidana. Tindak pidana dalam Konsep KUHP diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak yang dinyatakan sebagai larangan oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana apabila dalam konsep, selain perbuatan tersebut peraturan perundang-undangan larang dan ancam, harus juga bersifat melawan hukum atau dengan kata lain bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Tindak pidana apapun itu akan selalu dipandang melawan hukum, kecuali alasan pembenarnya ada. Atas dasar beberapa pengertian yang diuraikan sebelumnya, maka perbuatan pidana dapat

disimpulkan sebagai perbuatan yang dilarang dan apabila melakukannya maka akan diberikan hukuman.⁹

1.5.3 ⁷¹ Norma Hukum

Norma hukum adalah seperangkat aturan yang diciptakan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma ini bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar, yang berupa sanksi atau hukuman, baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Secara filosofis, norma hukum hadir sebagai bagian dari upaya kolektif manusia dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Norma hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari ¹⁵² nilai-nilai sosial, moral, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Ia kemudian dilembagakan melalui proses formal berupa ¹⁸¹ peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban individu hingga kewenangan negara.

¹⁷¹ Ciri khas dari norma hukum dibandingkan dengan norma sosial lainnya seperti norma kesopanan atau norma agama adalah adanya pemaksaan melalui kekuasaan negara. Artinya, bila seseorang melanggar norma hukum, maka negara berhak dan wajib untuk mengambil tindakan melalui aparat penegak hukum demi melindungi masyarakat secara

⁹ Pidada, Ida Bagus A, et al, 2022, *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, h. 42.

keseluruhan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, ⁵⁸ sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, semua aspek penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, dan hukum menjadi panglima tertinggi.

Norma hukum juga memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Artinya, melalui hukum, negara berupaya membentuk perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan, seperti menciptakan kesetaraan, mencegah diskriminasi, dan menegakkan ⁸ hak asasi manusia. Dalam hal ini, norma hukum menjadi penentu apakah suatu tindakan dinilai sah atau tidak dalam pandangan hukum positif. Sebagai ²⁵ contoh, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, norma hukum ⁸⁵ dituangkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 244 dan 245 memberikan batasan tegas terhadap perbuatan yang dianggap diskriminatif serta sanksi yang menyertainya. Ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bersikap pasif sebagai penjaga ketertiban, melainkan juga aktif dalam memberikan ¹⁰ perlindungan kepada warga negara dari perlakuan yang tidak adil.

Dengan demikian, norma hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari cita-cita bersama tentang bagaimana kehidupan yang adil, damai, dan setara itu seharusnya dijalankan. Dalam konteks skripsi ini, norma hukum menjadi fondasi utama untuk menelaah bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan

menanggulangi diskriminasi ras sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.¹⁰

1.5.4 Diskriminasi Ras

Diskriminasi ras merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena menyentuh aspek fundamental dari martabat manusia. Diskriminasi ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil hanya karena perbedaan ras, warna kulit, etnis, atau asal-usul kebangsaan. Dalam praktiknya, diskriminasi ras sering muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat terang-terangan (eksplisit) maupun yang tersembunyi (implisit), baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hingga dalam sistem hukum itu sendiri. Di Indonesia, isu diskriminasi ras memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari masa penjajahan dan dinamika pasca kemerdekaan. Warisan politik *divide et impera* (adu domba) yang diterapkan oleh penjajah Belanda telah meninggalkan pola hubungan sosial yang seringkali memicu konflik antar kelompok etnis. Pola ini terus berlanjut dan bahkan mengalami berbagai transformasi, terutama saat kelompok-kelompok tertentu dijadikan kambing hitam dalam berbagai krisis nasional, seperti yang terjadi pada tragedi Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa.

¹⁰ Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D. (2024). Peran teori *social engineering* Roscoe Pound dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penemuan hukum di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1, 58–71.

Diskriminasi ras bukan hanya menyangkut perlakuan tidak adil, tetapi juga memunculkan dampak yang kompleks bagi korban, termasuk tekanan psikologis, isolasi sosial, ketidaksetaraan ekonomi, hingga hilangnya akses terhadap pelayanan publik yang layak. Diskriminasi semacam ini melemahkan tatanan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, penanganan diskriminasi ras tidak bisa hanya bersifat moral atau sosial, tetapi harus menjadi agenda hukum dan politik negara. Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap larangan diskriminasi ras telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat ⁸⁹ (2), maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk ujaran kebencian, marginalisasi dalam sektor pekerjaan dan pendidikan, hingga kekerasan yang bermotif rasial, ⁴¹ seperti yang terjadi di Papua dan beberapa daerah lainnya.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban diskriminasi ras, KUHP baru melalui Pasal 244 dan Pasal 245 memberikan dasar hukum yang lebih tegas. Pasal-pasal ini tidak hanya menegaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis merupakan tindak pidana, tetapi juga memperkenalkan sanksi pidana yang bersifat tambahan jika suatu tindak pidana dilakukan atas dasar diskriminasi. Hal ini merupakan langkah maju yang mencerminkan perkembangan hukum pidana menuju pendekatan

yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Namun, penegakan hukum terhadap diskriminasi ras masih menghadapi tantangan besar. Lemahnya pelaporan, kurangnya keberpihakan aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, upaya pemberantasan diskriminasi ras juga harus disertai dengan pendidikan publik, kampanye kesetaraan, dan penguatan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.

Singkatnya, diskriminasi ras merupakan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan yang harus ditangani secara serius oleh negara hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi alat penting untuk memberi efek jera dan perlindungan, tetapi tidak boleh bekerja sendirian. Kolaborasi antara penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran sosial menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika dan keadilan bagi semua.¹¹

1.6 Metode Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang terdapat pada penelitian hukum.

118 Informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti dapat peneliti dapatkan melalui pendekatan tersebut. 9 Peter Mahmud Marzuki menyebutkan “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute*

¹¹ Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awal, L. Q., & Lutfiati, S. (2024). Bentuk - Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3),

approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹²

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan : *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Jenis penelitian ini dipilih berdasarkan pada pemikiran penulis bahwa tujuan dari penelitian ini menganalisis kajian hukum Dampak Penerapan Hukum Pidana Dan Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Tindakan Diskriminasi.

1.6.1 Tipologi Penelitian

Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif yang dimana merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin”. Dalam hal mendapatkan data-data sekunder pada penelitian ini yang yang dilakukan yaitu menelaah dan mengkaji buku dan jurnal yang terkait dengan materi penelitian. Bahan hukum yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum. Dalam tinjauan penelitian ini, bahan-bahan hukum sebagai berikut.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h. 133

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h. 47.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini metode pendekatan masalah yang diterapkan yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*, sehingga penelitian hukum yuridis normatif peneliti gunakan dalam penelitian ini. *Statute approach* adalah suatu metode pendekatan dengan hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku. *Case Approach* adalah suatu metode pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. *Conceptual approach* adalah suatu metode pendekatan yang berasal dari beberapa pendapat para ahli dan para sarjana tentang hukum dan sebagai landasan pendukung seperti buku – buku, jurnal.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam konteks penulisan skripsi di bidang hukum, ada dua kategori utama badan hukum, yaitu hukum sekunder dan hukum primer. Suatu bahan hukum yang bersumber langsung dari hukum itu sendiri disebut dengan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Sebaliknya, hukum sekunder mencakup interpretasi, analisis, atau ulasan terhadap hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h. 133.

penelitian di bidang hukum, penulis dapat memanfaatkan beragam sumber, baik hukum maupun non-hukum, untuk membangun argumen yang kuat dan mendukung keberhasilan skripsi.

34

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, penting untuk membangun argumen penggunaan yang kuat dan meyakinkan. Pemilihan bahan hukum harus memperhatikan kualitas dan akurasi, dengan memahami konteks hukum yang relevan untuk interpretasi dan aplikasi yang tepat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008
- c. UU No.1 Tahun 1946 KUHP
- d. UU No.1 Tahun 2023 KUHP

34

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam membuka wawasan yang lebih luas terhadap masalah yang sedang dibahas. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum memberikan pemahaman mendalam tentang istilah dan konsep dalam bidang hukum. Namun, penting untuk memilih bahan hukum sekunder yang berkualitas dan akurat agar kontribusinya terhadap penelitian menjadi berarti. Relevansi bahan tersebut dengan topik yang sedang dibahas juga harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks karya ahli

hukum, karya ilmiah seperti jurnal, serta hasil penelitian seperti makalah, skripsi, atau jurnal yang dikembangkan oleh para ahli yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penting bagi peneliti untuk ⁶¹ melakukan analisis bahan hukum yang bertujuan untuk memastikan relevansi dari bahan hukum yang digunakan dengan isinya, terutama yang erat kaitannya dengan peraturan dalam bidang hukum pidana terkait Dampak Penerapan ⁹⁵ Hukum Pidana Dan Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Tindakan Diskriminasi.

Setelah bahan hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, langkah selanjutnya yaitu menyusun analisis secara sistematis dan logis. Penjelasan ini meliputi pengaturan hukum terkait isu, pertimbangan terhadap penafsiran yang berbeda, serta analisis peraturan yang relevan.

Proses pengumpulan bahan hukum ini dalam tahap persiapan penelitian merupakan suatu langkah yang penting. Pengumpulan bahan hukum yang teliti dan analisis yang tepat, akan membuat peneliti mengidentifikasi masalah, memahami isu yang ada dalam Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras ²³ dalam Perspektif Undang Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP serta

menyediakan dasar kuat untuk kesimpulan atau rekomendasi dalam penelitian tersebut.

13

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa deduktif penulis diterapkan dalam analisis bahan hukum yang berlandaskan asas-asas hukum, norma-norma, serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu suatu sistem interpertasikan dalam hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan proposal skripsi, penulis menyusun penelitian ini terdiri dari analisis lima bab, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Berisikan penjelasan terkait dengan pendahuluan atau kerangka umum. Pada bab ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab II : Penjelasan umum mengenai Pengertian dan Fungsi Norma Hukum dalam Konteks Pidana dan yang kedua membahas Pemahaman dan Analisis Terhadap Diskriminasi ras dalam KUHP Terbaru.

Bab III : Penjelasan umum mengenai uraian mengenai Bagaimana Dampak Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Diskriminasi Ras. yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama membahas mengenai dampak penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran diskriminasi dan yang kedua membahas bagaimana tantangan dan implementasinya

200

Bab IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini menjawab atas pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan di atas dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

Formula Norma Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras ²⁵ Dalam

Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Norma **hukum** memiliki posisi penting **dalam** sistem hukum pidana. Ia bukan hanya aturan tertulis, tapi juga pedoman yang mengatur perilaku masyarakat dan menetapkan batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Norma hukum menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan patut dikenai sanksi pidana. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, dan melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Penegakannya dilakukan oleh aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim. Beberapa ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang norma. Misalnya, J. Macionis menyebut norma sebagai aturan yang membimbing perilaku masyarakat. Mz. Lawang melihatnya sebagai harapan sosial, sementara Hans Kelsen memandangnya sebagai perintah impersonal. Giddens menyatakan bahwa norma adalah prinsip konkret yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat.¹⁵

Norma hukum bersifat mengikat dan disertai sanksi jika dilanggar. Ia bisa berasal dari undang-undang atau kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan tujuannya tetap sama : menciptakan keteraturan sosial. Fungsi lainnya adalah memberi arah, membatasi perilaku, dan mendorong masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Norma hukum juga menjadi alat untuk menjaga

¹⁵ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.

hak dan kewajiban warga negara tetap seimbang. Prinsip ini berlaku tanpa pandang bulu semua orang wajib patuh pada hukum, tanpa pengecualian berdasarkan status atau latar belakang. Artinya, norma hukum tidak hanya membatasi, tapi juga melindungi dan mengarahkan agar tercipta masyarakat yang tertib dan adil.¹⁶

Norma hukum pidana dalam teori hukum pidana untuk perumusannya tidak hanya sebagai aturan yang bersifat abstrak dan umum, tetapi juga sebagai suatu sistem yang terstruktur dan memiliki unsur-unsur pembentuk yang saling berkaitan. Dalam formula norma hukum pidana setidaknya terdapat tiga unsur utama, yaitu subjek hukum, sanksi pidana, dan perbuatan yang dilarang. Dari ketiga unsur tersebut, subjek hukum menjadi unsur fundamental yang menentukan siapa penanggungjawab pidana atas suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana, subjek hukum merujuk pada pihak atau entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk dikenai sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah undang-undang atur. Hal ini dapat diartikan juga subjek hukum sebagai pelaku atau pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana klasik, secara umum subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu individu (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Namun dalam perkembangan hukum modern, khususnya dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, cakupan subjek hukum pidana mengalami perluasan yang signifikan.¹⁷

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2019): h. 45-55.

¹⁷ Muhammad Idris Nasution, "Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Jurnal Judge*, Vol. 1, No. 1 (2023): h. 6.

KUHP baru Indonesia yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda memberikan landasan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan hukum masa kini. Berdasarkan ketentuan yang diatur KUHP tersebut, subjek hukum tidak lagi terbatas hanya pada warga negara Indonesia atau individu tertentu, melainkan juga mencakup siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Ini mencakup baik warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing (WNA), tanpa memandang latar belakang status sosial, jabatan, kekuasaan, ataupun kedudukannya dalam struktur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip egalitarianisme dalam hukum dijunjung tinggi, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana termaktub dalam prinsip *equality before the law*. Sebagai contoh konkret, dalam konteks tindak pidana diskriminasi, KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah siapa pun yang melakukan tindakan diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi yang dimaksud bisa mencakup diskriminasi rasial, etnis, agama, gender, hingga bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa hukum pidana tidak boleh memihak, dan pelaku dari golongan atau kedudukan manapun dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar norma yang berlaku.

Pemahaman tentang subjek hukum juga berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Seorang subjek hukum tidak serta-merta dapat dikenai sanksi pidana hanya karena ia melakukan suatu tindakan. Ada unsur kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian), serta adanya kemampuan bertanggung jawab secara hukum (dalam arti sehat jasmani dan

rohani serta telah mencapai usia tertentu) yang menjadi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²¹⁵ Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal pula konsep *deliquenteleefijd* atau usia minimum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta asas non-imputabel bagi mereka yang tidak cakap hukum karena gangguan jiwa atau faktor lainnya.¹⁸ Tidak hanya individu, dalam beberapa ketentuan modern, badan hukum seperti korporasi atau lembaga juga dapat dijadikan subjek hukum pidana. Hal ini penting dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan korupsi korporasi, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, dan kejahatan transnasional lainnya. Penegakan hukum terhadap badan hukum ini tentu tidak dilakukan dengan memenjarakan entitasnya, melainkan dengan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau langkah-langkah hukum lainnya yang diatur secara khusus.

Dengan perluasan makna dan cakupan subjek hukum dalam KUHP baru, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum. Hukum tidak memandang status atau identitas pelaku, melainkan lebih fokus pada perbuatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat serta negara. Hal ini selaras dengan²¹⁸ tujuan hukum pidana secara umum, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjamin rasa keadilan, serta menciptakan ketertiban sosial. Kesimpulannya, subjek hukum dalam hukum pidana bukanlah sekadar pelaku secara fisik dari suatu kejahatan, melainkan setiap pihak yang secara hukum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas suatu

¹⁸ Thia Efrillia, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Krisna Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2023): h. 5, E-Journal Hukum Universitas Kristen Indonesia Dili (UKWID).

perbuatan pidana. Dalam konteks hukum nasional, baik individu ¹⁶⁴ warga negara Indonesia maupun orang asing yang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia ⁸ dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku. Perluasan subjek hukum ⁷ ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki daya jangkauan yang luas dan berlaku secara universal untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Perbuatan yang dilarang (*Actus Reus*) dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam konstruksi norma hukum pidana, salah satu unsur esensial yang tidak dapat diabaikan adalah perbuatan yang dilarang, ²⁷ yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *actus reus*. Secara sederhana, *actus reus* merujuk pada tindakan nyata atau perilaku luar seseorang ¹⁵⁹ yang dilarang oleh hukum pidana dan ¹⁴⁴ dapat dikenakan sanksi apabila dilakukan. Unsur ini menjadi landasan utama untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. ¹⁹ Berbeda dengan norma hukum perdata atau administrasi yang cenderung berfokus pada hubungan keperdataan atau pengaturan administratif, norma hukum pidana bersifat lebih represif karena berupaya mencegah dan menindak ¹⁴⁸ perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar nilai-nilai dasar dalam masyarakat. ²³⁷ Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu merumuskan secara jelas, tegas, dan spesifik mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang. Ketegasan ini menjadi penting untuk menjamin asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine*

¹⁹ Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya versus Deelneming Delicten," *Manazir: Jurnal Hukum dan Syariah*, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, hlm. 5.

¹⁴³ *lege*), yakni bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas dasar aturan hukum yang telah ada sebelumnya dan secara tegas mengatur perbuatan tersebut ¹⁵⁴ sebagai tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana diskriminasi, perbuatan yang dilarang telah diatur secara jelas dalam berbagai instrumen hukum nasional, baik dalam ⁴⁷ undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku dan mengatur ketentuan secara lebih terperinci. Perbuatan diskriminatif ¹⁹⁴ tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, ¹¹¹ tetapi juga mencakup ucapan, sikap, serta penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau penghasutan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan latar belakang ras, suku, etnis, warna kulit, agama, atau asal usul. Beberapa contoh konkret dari perbuatan diskriminatif yang tergolong dalam *actus reus* antara lain :

1. Melakukan penghinaan atau ejekan terhadap seseorang atau kelompok tertentu karena ras atau etnisnya, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.
2. Menyebarluaskan ujaran kebencian (*hate speech*) yang bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat melalui media sosial, media massa, atau sarana lainnya.
3. Menolak memberikan pelayanan publik atau kesempatan kerja kepada seseorang hanya karena identitas rasial atau etnisnya.

4. Melakukan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang didasarkan pada prasangka diskriminatif.

Semua tindakan tersebut, jika ²⁰ memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam hukum pidana, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana diskriminatif dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara ²³⁹ hukum. Dalam hal ini, hukum pidana berperan penting sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga kerukunan antarumat beragama dan antar kelompok sosial, serta menciptakan iklim sosial yang inklusif dan bebas dari prasangka serta perlakuan tidak adil. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk ekspresi atau pendapat dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan diskriminatif. ⁹⁹ Dalam sistem hukum pidana modern, terdapat prinsip bahwa hukum pidana harus digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan *actus reus* dari tindak pidana diskriminasi, perlu dilakukan analisis terhadap konteks, niat pelaku, serta dampak dari tindakan tersebut terhadap masyarakat atau individu yang menjadi korban. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada perbuatan nyata yang menimbulkan akibat hukum, bukan sekadar pada pendapat atau keyakinan pribadi seseorang yang belum diwujudkan dalam tindakan merugikan.

Lebih lanjut, kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, turut memperluas cakupan *actus reus* dalam tindak pidana diskriminasi. Saat ini, ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, melainkan dapat disebarluaskan secara masif dan cepat melalui platform digital. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, di mana

aparatus penegak hukum dituntut untuk mampu mengidentifikasi perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *actus reus* dalam tindak pidana diskriminasi mencakup segala bentuk tindakan nyata, baik verbal, nonverbal, tertulis, maupun simbolik, yang ditujukan untuk merendahkan, membedakan, atau menimbulkan permusuhan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas rasial atau etnisnya. Penegakan terhadap larangan ini tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen negara dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sanksi Pidana dalam Perspektif Teori Hukum Pidana Dalam kerangka teori hukum pidana, keberadaan sanksi pidana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu norma hukum pidana. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai subjek hukum dan perbuatan yang dilarang (*actus reus*), maka unsur terakhir dari norma hukum pidana adalah sanksi pidana (*straf*), yaitu konsekuensi hukum berupa penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Secara definisi, sanksi pidana adalah reaksi resmi dari negara yang bersifat negatif terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Reaksi ini dapat berupa pencabutan hak, pembatasan kebebasan, denda, atau bahkan perampasan nyawa dalam sistem hukum tertentu (meskipun hukuman mati kini menjadi perdebatan di berbagai negara). Tujuan utama dari penjatuhan sanksi

pidana bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan ³² memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku maupun masyarakat luas.

Dalam sistem ¹⁰⁴ hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus, sanksi pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. ⁷⁰ Pidana pokok, seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati (yang kini bersifat alternatif dan sangat terbatas penerapannya).
2. ⁹ Pidana tambahan, misalnya pencabutan hak tertentu, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim.
3. ⁹ Pidana bersyarat atau pidana percobaan, di mana sanksi tidak langsung dijalankan jika pelaku memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan.

Dalam konteks tindak pidana diskriminasi, sanksi pidana menjadi alat hukum yang digunakan negara untuk menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran yang merusak prinsip-prinsip kesetaraan dan toleransi. Diskriminasi, yang pada dasarnya merupakan perlakuan berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan secara hukum (seperti ras, suku, agama, atau etnis), dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan dapat menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pelaku tindakan diskriminatif dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. ³¹ Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, disebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan kebencian atau melakukan diskriminasi atas dasar ras dan etnis dapat

dikenai ⁸ pidana penjara dan/atau pidana denda. Hukuman ini berlaku baik bagi individu maupun korporasi, tergantung pada siapa pelakunya. Dalam implementasinya, ¹⁵⁰ aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran penting untuk menafsirkan dan menilai apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur diskriminasi serta layak dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana juga memiliki fungsi simbolik, yaitu sebagai bentuk penegasan ²²⁸ nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ketika seseorang dijatuhi pidana karena melakukan tindakan diskriminatif, maka negara pada dasarnya sedang menyampaikan pesan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai ¹⁰ keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bekerja sebagai mekanisme represif, tetapi juga sebagai alat edukatif dan preventif bagi masyarakat. Namun demikian, dalam menjatuhkan sanksi pidana, prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan harus tetap dijaga. Artinya, sanksi yang diberikan harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pidana tersebut. Penjatuhan sanksi yang terlalu ringan dapat menurunkan wibawa hukum, sementara sanksi yang terlalu berat dapat ⁹² dianggap melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, seperti latar belakang pelaku, motif tindakan, tingkat kerugian, hingga potensi pelaku untuk memperbaiki diri.

Dalam sistem KUHP baru Indonesia, terdapat kecenderungan untuk mendorong pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak hanya berwujud hukuman penjara, tetapi juga dapat berupa tindakan pemulihan seperti permintaan maaf terbuka, kerja sosial, atau pemberian ganti rugi kepada korban. Pendekatan ini semakin relevan diterapkan dalam kasus diskriminasi, yang sering kali menimbulkan luka sosial yang mendalam dan membutuhkan proses pemulihan secara komunal. Sanksi pidana merupakan elemen penting dalam struktur norma hukum pidana karena berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma hukum, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat. Dalam kasus diskriminasi, sanksi pidana menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dari perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi. Penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku, demi menciptakan sistem hukum yang bermartabat, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, formula norma hukum dalam konteks tindak pidana diskriminasi ras sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang bersifat deklaratif, melainkan juga bersifat operasional dan dapat ditegakkan secara nyata. Norma tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menanggapi isu-isu diskriminasi yang semakin kompleks, terutama dalam masyarakat yang plural dan majemuk seperti Indonesia. Kejelasan mengenai subjek hukum, perbuatan yang dilarang (*actus reus*), serta sanksi pidana yang dikenakan menjadi kerangka normatif yang utuh dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pidana di bidang ini. Negara, melalui formulasi norma hukum pidana dalam KUHP baru, tidak hanya

sekadar menegaskan bahwa diskriminasi rasial adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan nyata kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Kehadiran norma tersebut juga menegaskan pentingnya nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, pluralisme, dan persatuan bangsa sebagai prinsip utama yang wajib dijaga dalam kehidupan bernegara. ¹³⁰ Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial yang mendorong masyarakat menuju kehidupan yang inklusif, damai, dan saling menghormati. Sebagai kelanjutan dari pembahasan ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana diskriminasi dalam KUHP 2023. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik bunyi pasal, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, serta relevansi dan efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap norma hukum pidana ini akan menjadi lebih konkret, kontekstual, dan aplikatif dalam merespons realitas sosial yang berkembang.

2.1 Pemahaman dan Analisis Terhadap Diskriminasi Ras dalam KUHP

Terbaru

⁹⁸ Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak monumental dalam pembaruan sistem ²⁵⁰ hukum pidana nasional Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, akhirnya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang lahir dari proses legislasi nasional, disusun berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, prinsip-prinsip hak asasi

manusia, serta kebutuhan masyarakat hukum Indonesia yang terus berkembang. KUHP baru ini tidak hanya menghadirkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dengan budaya dan realitas sosial bangsa Indonesia, tetapi juga berupaya merespons tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk isu-isu diskriminasi, intoleransi, serta kejahatan berbasis kebencian (*hate crimes*).²⁰

Salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus dalam KUHP 2023 adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal larangan terhadap segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Keberadaan ketentuan-ketentuan pidana yang secara eksplisit mengatur perbuatan diskriminatif merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam mencegah dan menindak perlakuan yang merendahkan martabat manusia berdasarkan identitas rasial atau etnisitas tertentu. Komitmen ini juga sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR).²¹

Dalam konteks ini, dua pasal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam adalah Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP. Kedua pasal tersebut

²⁰ Muhammad Idris Nasution, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 01 (2024), h. 16–23

²¹ Naila Syafa AzZahra, "Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Hadits dan Pasal 244 KUHP," *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (2023), h. 190–308,

merupakan bagian dari ketentuan baru ¹⁷⁶ yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kebencian dan diskriminasi rasial, termasuk dalam bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) serta penyebaran konten bermuatan diskriminasi melalui media massa maupun media digital. Formulasi dalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya sekadar menyalin atau mereproduksi ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga melakukan penguatan struktur hukum pidana agar mampu menjawab perkembangan zaman, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pasal-pasal ini lahir sebagai respons terhadap maraknya kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi yang sering kali berakar dari ujaran kebencian dan stereotip negatif yang disebarluaskan di ruang publik, terutama melalui platform digital seperti media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit kasus di Indonesia yang menunjukkan bagaimana ujaran kebencian berbasis ras atau etnis dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan polarisasi sosial, bahkan memicu konflik horizontal yang serius. Oleh sebab itu, ketentuan dalam Pasal 244 dan 245 KUHP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan represif, yaitu mencegah tindakan diskriminatif sejak dini serta menindak tegas pelaku penyebar kebencian.

Lebih jauh, pentingnya kajian terhadap pasal-pasal ini juga terletak pada perlunya penafsiran yang tepat agar implementasi hukumnya tidak disalahgunakan atau menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Di satu sisi, negara memang wajib melindungi warga dari ujaran kebencian dan perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, penegakan hukum

terhadap pelanggaran pasal-pasal ini harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga, termasuk hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembahasan dalam subbab ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik ketentuan dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP 2023, menganalisis unsur-unsur norma yang terkandung di dalamnya, serta mengevaluasi relevansi, efektivitas, dan potensi penerapannya dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana KUHP baru berupaya membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap isu diskriminasi dan kebencian, sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Untuk dapat memahami secara komprehensif norma hukum yang mengatur tentang larangan diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP 2023, penting untuk terlebih dahulu mencermati redaksi normatif dari Pasal 244 dan Pasal 245. Kedua pasal ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Berikut ini dari kedua pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Pasal 245 “Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Pasal 244 KUHP baru secara eksplisit mengatur mengenai tindakan ²²² diskriminasi yang dilakukan berdasarkan ras dan etnis. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap ³⁸ bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang didasarkan pada identitas rasial atau etnis seseorang dan yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan hak-hak asasi manusia merupakan tindak pidana. Ruang lingkup diskriminasi ³³ yang dimaksud dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat langsung (langsung menyatakan kebencian), tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk:

- a. Hak sipil (misalnya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang setara),
- ¹⁹¹ b. Hak politik (misalnya hak memilih dan dipilih),
- c. Hak ekonomi (misalnya hak atas pekerjaan),
- d. Hak sosial (misalnya akses terhadap pelayanan publik),
- e. Hak budaya (misalnya hak untuk mengekspresikan identitas budaya atau bahasa).

Pasal ini penting dalam konteks negara Indonesia yang multikultural dan multietnis. ²⁴³ Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari tindakan diskriminatif yang bisa memicu perpecahan sosial, konflik horizontal, atau marginalisasi kelompok tertentu. Ketentuan ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam ⁵⁵ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Jika Pasal 244 menitikberatkan pada perlindungan hak dari diskriminasi dalam konteks sipil dan sosial, maka Pasal 245 KUHP mengambil pendekatan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan berat yang didorong oleh motif diskriminatif. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan serius, seperti pembunuhan, ⁸ penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dan terbukti bahwa tindakannya dilandasi oleh kebencian atau prasangka terhadap ras atau etnis tertentu, maka hukuman yang dikenakan dapat diperberat hingga sepertiga dari ancaman pidana pokoknya.

Dengan kata lain, pasal ini menegaskan bahwa motif kejahatan menjadi faktor yang memberatkan (*aggravating factor*) dalam proses penjatuhan hukuman. Hal ini mencerminkan perkembangan dalam sistem hukum pidana modern yang tidak hanya menilai suatu tindak pidana dari aspek perbuatannya semata (*actus reus*), tetapi juga dari niat atau dorongan di balik perbuatan tersebut (*mens rea*).

Misalnya :

Jika seseorang melakukan penganiayaan yang pada dasarnya diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun, dan terbukti bahwa tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh kebencian rasial, maka hukumannya bisa ditambah hingga sepertiga, menjadi maksimal 6 tahun 8 bulan.

Implikasi Hukum dan Sosial Kedua pasal ini, jika dibaca secara komprehensif, merupakan upaya sistemik dalam memperkuat peran hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Kehadiran Pasal 244 dan 245 menjadi simbol penting bahwa negara tidak hanya mengakui adanya diskriminasi rasial sebagai masalah sosial, tetapi juga menyatakannya secara tegas sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum di era digital, di mana ujaran kebencian, stereotip negatif, dan tindakan diskriminatif sangat mudah menyebar melalui media sosial. Dengan adanya ketentuan yang jelas, maka aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

Secara menyeluruh, Pasal 244 dan Pasal 245 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menunjukkan adanya arah baru dalam pembentukan norma hukum pidana di Indonesia. Keduanya mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang semata-mata bersifat represif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih inklusif, responsif, dan progresif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan multikultural, pengaturan terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis

menjadi sangat relevan **dan** mendesak, mengingat sejarah panjang serta potensi laten konflik sosial berbasis identitas yang masih dapat terjadi di berbagai wilayah. Norma-norma yang terkandung dalam Pasal 244 dan 245 tidak berhenti sebagai ketentuan deklaratif atau simbolik belaka. Artinya, kedua pasal ini tidak sekadar menunjukkan sikap negara terhadap tindakan diskriminatif, tetapi juga memberikan landasan yang konkret dan operasional dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pasal-pasal ¹¹ ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat praktis dalam upaya melindungi warga negara dari ancaman nyata tindakan diskriminasi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Pasal 244 secara khusus memberikan batasan hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk pembedaan dan perlakuan tidak setara yang berdasarkan pada ras dan etnis, terlebih jika perlakuan tersebut mengakibatkan pengurangan atau pencabutan hak-hak dasar seseorang ⁸ di bidang kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara Pasal 245 menambahkan dimensi pemberatan pidana apabila suatu kejahatan dilakukan dengan latar belakang diskriminasi rasial atau etnis. ⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menilai tindakan dari segi akibatnya, tetapi juga dari motif atau niat diskriminatif di baliknya, yang dinilai sebagai faktor yang memperberat tingkat kesalahan pelaku. Keberadaan kedua pasal ini juga mencerminkan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam ⁴⁵ menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara secara setara. Dalam negara hukum yang demokratis, negara berkewajiban tidak hanya memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang menjadi korban marginalisasi, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena latar belakang identitasnya. Penegasan ini menjadi penting terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman suku, ras, dan etnis yang sangat kompleks.

Dengan kata lain, Pasal 244 dan 245 tidak hanya memiliki arti penting dari sudut pandang dogmatika hukum pidana, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam membangun harmoni sosial, memperkuat toleransi antar warga, serta menumbuhkan kesadaran hukum yang egaliter dan inklusif. Melalui pengaturan ini, hukum pidana diharapkan tidak hanya menjadi alat represif untuk menghukum, tetapi juga instrumen preventif dan edukatif dalam menjaga kerukunan serta persatuan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP yang baru ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa hukum pidana Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan tantangan zaman dan semakin menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketegasan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi, dan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum terlepas dari asal usul ras, suku, maupun etnisnya.

Unsur-Unsur Normatif dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dalam ilmu hukum pidana, norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk atau rambu-rambu perilaku, tetapi juga sebagai dasar bagi penegakan sanksi pidana

terhadap perilaku tertentu yang dianggap melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengaplikasikan suatu norma hukum pidana secara tepat, sangat penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur normatif yang terkandung dalam pasal yang bersangkutan.

Pasal 244 dan Pasal 245 dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana yang bermotifkan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal ini, maka perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur normatif yang menyusun keduanya. Secara umum, unsur-unsur tersebut meliputi : (1) subjek hukum, (2) perbuatan yang dilarang, (3) bentuk atau cara perbuatan dilakukan, dan (4) sanksi pidana.

Subjek Hukum Pasal 244 dan 245 KUHP menggunakan istilah "setiap orang" sebagai subjek hukum. Artinya, semua individu baik WNI, WNA, pejabat, maupun masyarakat umum dapat dikenai pasal ini tanpa pengecualian. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana berlaku universal dan menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada kekebalan bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, siapa pun mereka. Negara hadir untuk melindungi semua warga dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Perbuatan yang dilarang Pasal 244 melarang tindakan diskriminasi seperti membedakan, membatasi, atau mengecualikan seseorang karena ras atau etnis, terutama jika hal itu berdampak pada hilangnya hak-hak mereka. Sementara itu, Pasal 245 mengatur tentang tindak pidana umum seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan karena motif diskriminasi. Motif diskriminatif inilah yang

menjadi faktor utama dan memberatkan. Artinya, pelaku tidak hanya dihukum karena perbuatannya, tetapi juga karena niat kebencian yang mendasarinya.

Bentuk perbuatan Pasal 244 mencakup diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Tidak hanya kekerasan fisik, pengucilan sosial atau diskriminasi dari lembaga juga termasuk. Dalam Pasal 245, bentuknya berupa tindak pidana yang sudah dikenal, tetapi dengan latar belakang diskriminatif misalnya penganiayaan karena kebencian terhadap ras tertentu. Jika terbukti, ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga dari maksimal hukuman. Sanksi Pidana Pasal 244 mengatur pidana penjara maksimal ⁵ satu tahun atau denda paling banyak kategori III, tergantung berat ringannya perbuatan. Sedangkan Pasal 245 menambahkan hukuman pada tindak pidana pokok jika dilakukan karena motif diskriminatif, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimal. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi ras dan etnis dipandang sebagai keadaan yang memberatkan dan harus dihukum lebih tegas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dan mendorong keadilan yang setara bagi semua.

Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur normatif yang terkandung ¹⁰⁶ dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP bukan hanya merupakan pendekatan teoritis semata, melainkan juga memiliki signifikansi praktis dalam penerapan hukum pidana. Penguraian terhadap unsur-unsur tersebut yang mencakup subjek hukum, perbuatan yang dilarang, cara atau bentuk perbuatan

dilakukan, serta ancaman sanksinya yang berperan sebagai landasan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap struktur norma pidana tersebut, akan sangat sulit bagi ¹⁸³ penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara tepat sasaran dan tidak menyimpang dari prinsip legalitas. Dalam konteks ini, ¹²⁹ aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengkaji setiap elemen dari norma yang bersangkutan sebelum menyatakan bahwa suatu tindakan telah memenuhi unsur-unsur pidana diskriminatif. Misalnya, mereka perlu membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar didasari oleh motif diskriminasi terhadap ras atau etnis tertentu, dan bukan semata-mata karena alasan pribadi atau konflik individual biasa. Pemahaman terhadap motif diskriminatif ²¹ ini tidak hanya bergantung pada fakta empiris, tetapi juga pada kemampuan untuk mengaitkan peristiwa hukum dengan konteks sosial, politik, dan budaya tempat peristiwa tersebut terjadi.

Lebih jauh, proses identifikasi dan interpretasi unsur-unsur norma ini juga penting untuk ¹⁴ menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional. Artinya, setiap individu yang melakukan tindak diskriminatif harus diproses secara hukum dengan berlandaskan pada bukti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif balik dari aparat penegak hukum itu sendiri. Di sisi lain, sanksi pidana yang diberikan harus mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan,

bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Ketentuan dalam Pasal 244 dan 245 KUHP juga menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam upaya melindungi hak-hak dasar setiap warganya tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi serta berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan pasal-pasal ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar simbol hukum, tetapi harus diwujudkan sebagai perangkat hukum yang benar-benar operasional, efektif, dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Pada akhirnya, pemahaman dan penerapan unsur-unsur normatif dalam pasal-pasal tersebut bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran hukum kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif yang menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, apabila dilakukan secara konsisten dan berlandaskan pada

pemahaman norma yang tepat, akan menjadi ²⁰² fondasi yang kokoh bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

Perbandingan dengan KUHP Lama : Pasal 156 dan 157 sebelum diberlakukannya ⁹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, ketentuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif terhadap golongan tertentu telah diatur, meskipun secara terbatas, dalam KUHP lama. Dua pasal yang relevan dalam konteks ini adalah ¹⁰³ Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP lama, yang secara umum mengatur mengenai pernyataan permusuhan terhadap suatu golongan dan penyebaran materi yang memuat kebencian tersebut kepada khalayak umum.

²³⁵ Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 157 KUHP berbunyi :

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua

tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya dan pada waktu menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhkan pencabutan hak untuk menjalankan jabatan tersebut."

Kedua pasal ini pada dasarnya menjadi cikal bakal atau fondasi awal dari perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap golongan tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali dianggap kurang memadai karena tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk-bentuk diskriminasi tertentu seperti diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, atau asal usul, serta tidak menjangkau bentuk-bentuk baru dari penyebaran kebencian seperti yang terjadi melalui media sosial dan teknologi digital. Keterbatasan tersebut menjadi celah hukum yang menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Misalnya, dalam konteks digital, penyebaran ujaran kebencian melalui platform daring seperti media sosial sering kali tidak dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan dalam KUHP lama, karena tidak diatur secara tegas tentang penggunaan sarana elektronik sebagai media perbuatan pidana.

⁷ Selain itu, KUHP lama juga tidak secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap kelompok yang menjadi korban diskriminasi berbasis identitas ras dan etnis, meskipun secara umum menyebut "golongan rakyat Indonesia." Frasa ini menimbulkan interpretasi yang cukup luas dan berpotensi

ambigu, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan dalam proses penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana melalui diundangkannya ¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah signifikan dalam merespons tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari tindak pidana diskriminasi, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis ²⁰¹ ras dan etnis. Bila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan 157 KUHP lama, KUHP baru khususnya melalui Pasal 244 dan 245 menghadirkan sejumlah perbedaan fundamental sekaligus menunjukkan peningkatan dalam aspek kualitas norma, lingkup perlindungan, serta efektivitas penegakan hukum.

1. Spesifikasi Bentuk Diskriminasi

Salah satu kelemahan utama dalam KUHP lama terletak pada sifatnya yang sangat umum. Pasal 156 dan 157 hanya menyebutkan istilah “golongan rakyat Indonesia” tanpa memberikan ¹⁸⁶ penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan golongan tersebut. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam interpretasi, apakah yang dimaksud adalah golongan berdasarkan suku, agama, ras, etnis, profesi, atau kategori sosial lainnya. Akibatnya, penerapan pasal tersebut dalam praktik hukum sering kali bersifat terbatas dan tidak konsisten. Sebaliknya, KUHP baru memberikan kejelasan yang jauh lebih tinggi. Pasal 244 secara eksplisit menyebutkan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan mengadopsi istilah-istilah

yang telah diakui dalam standar hak asasi manusia internasional, pengaturan ini memperlihatkan bahwa KUHP baru berupaya untuk selaras dengan prinsip-prinsip universal tentang anti-diskriminasi.²²

2. Peningkatan Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia

KUHP baru lebih menitikberatkan pada perlindungan ¹⁵ hak asasi manusia. Dalam Pasal 244, ³¹ disebutkan bahwa diskriminasi yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat dipidana. Ini menunjukkan cakupan perlindungan yang luas dan komprehensif, yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam KUHP lama. KUHP lama hanya fokus pada ekspresi kebencian yang bersifat verbal atau visual, tanpa mempertimbangkan dampak sistemik yang mungkin ditimbulkan oleh diskriminasi tersebut terhadap hak individu. KUHP baru tidak hanya mengatur bentuk pernyataan diskriminatif, tetapi juga dampak dan tujuan dari tindakan tersebut, termasuk bila hal itu mempengaruhi akses seseorang terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

3. Pengakuan terhadap Motif Diskriminatif sebagai Faktor Pemberat Pidana

Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah adanya unsur pemberatan hukuman bagi tindak pidana umum yang dilakukan

²² Marfu'ah Latifatuzzahro, "Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam," Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

dengan motif diskriminatif.¹⁷⁹ Hal ini tercermin dalam Pasal 245 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana terhadap perbuatan seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dapat ditambah sepertiga apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Konstruksi seperti ini tidak ditemukan dalam KUHP lama, yang belum mengenali pentingnya motif atau niat diskriminatif sebagai faktor yang memperberat tindak pidana. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan kemajuan dalam aspek keadilan substantif, karena mengakui bahwa tidak semua tindak pidana berdiri dalam konteks yang netral, beberapa kejahatan dapat memiliki motivasi ideologis atau kebencian yang sangat berbahaya bagi kerukunan sosial.

4. Penyesuaian dengan Konteks Sosial dan Teknologi

KUHP lama lahir dalam konteks masyarakat yang belum mengenal teknologi digital seperti saat ini. Akibatnya, aturan-aturan dalam KUHP lama menjadi usang dan tidak relevan dalam menghadapi kejahatan di era informasi. Ujaran kebencian, misalnya, kini banyak dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya, tetapi hal tersebut tidak dapat dijangkau secara eksplisit oleh Pasal 156 dan 157 KUHP lama. Sebaliknya, KUHP baru secara konseptual dan normatif lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Meskipun tidak secara khusus menyebut media sosial dalam Pasal 244 dan 245, pemaknaan terhadap frasa "perbuatan diskriminasi ras dan etnis" dapat mencakup

berbagai sarana, termasuk sarana teknologi informasi. Hal ini memberikan fleksibilitas hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan norma dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus berubah.

5. Penegasan Peran Negara dalam Mencegah Diskriminasi

Kelebihan lainnya dari KUHP baru adalah adanya penegasan lebih kuat terhadap peran negara sebagai pelindung hak setiap warganya dari tindakan diskriminatif. Dalam sistem hukum modern, negara memiliki tanggung jawab positif tidak hanya untuk tidak melakukan diskriminasi, tetapi juga mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah diskriminasi oleh pihak lain. KUHP baru menginternalisasi semangat ini dengan mengriminalisasi perbuatan diskriminatif secara lebih tegas dan progresif.

Dengan diundangkannya KUHP baru melalui ⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 244 dan Pasal 245, hukum pidana Indonesia telah menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan dalam merespons tantangan zaman serta dinamika masyarakat yang semakin majemuk. Kedua pasal ini tidak sekadar memperbarui atau menggantikan ketentuan ¹¹ ~~ketentuan yang~~ telah ada dalam KUHP lama, melainkan juga merefleksikan transformasi ⁷ paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia. Pasal 244 dan 245 tidak hanya memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan diskriminatif berdasarkan

ras dan etnis, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang selama ini rentan mengalami perlakuan tidak adil. Ini merupakan bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap pentingnya menjaga martabat manusia, serta mewujudkan prinsip kesetaraan di tengah masyarakat yang pluralistik. Negara, melalui pasal-pasal ini, tidak hanya melarang perbuatan diskriminasi, tetapi juga ¹⁸ memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dalam menindak pelaku diskriminasi dan melindungi korban secara efektif.²³

Perbedaan yang dibawa oleh KUHP baru tidak berhenti pada aspek teknis atau redaksional semata. Lebih dari itu, ia membawa perubahan yang bersifat substansial, yakni menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, menjadi instrumen negara dalam menegakkan keadilan sosial, menjamin hak-hak sipil, dan memperkuat solidaritas antarwarga negara. Prinsip non-diskriminasi yang diusung dalam pasal-pasal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi serta komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional ⁸ tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 244 dan 245 dalam KUHP baru dapat dipandang sebagai simbol dari kehadiran negara yang lebih progresif dan berempati, yang tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan ruang publik yang aman, ²⁸ adil, dan setara bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ras, etnis, agama, atau asal usul sosialnya. Dengan

²³ Dhandy Parindo, Ahmad Arizal, dan Rifky Rahmadani, "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–142.

demikian, pembaruan ini patut diapresiasi tidak hanya sebagai reformasi hukum, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁴

²⁴ M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi O. Y. Afita, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no. 1 (2025): 79–94,

BAB III

Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Menurut ⁵⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Hukum pidana yang diterapkan terhadap tindakan diskriminasi ras memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan keadilan sosial ¹⁴ dan perlindungan hak asasi manusia. Fungsi dari hukum pidana yaitu sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk diskriminasi rasial. Pertama, hukum pidana yang diterapkan dapat memberikan pelaku diskriminasi efek jera. Dengan adanya ancaman hukuman, individu atau kelompok yang berpotensi melakukan tindakan diskriminasi akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Penting sekali hal ini dilakukan untuk menghormati perbedaan dan lingkungan menjadi inklusif.²⁵

Kedua, hukum pidana juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban diskriminasi. Ketika tindakan diskriminasi diakui sebagai tindak pidana, korban memiliki saluran hukum untuk mencari keadilan. Ini tidak hanya membantu individu yang terdampak, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa masyarakat tidak mentolerir diskriminasi dalam bentuk apapun. Namun, penerapan hukum pidana tidak selalu berjalan mulus. Dalam penegakan hukum terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak

²⁵ Pidana Delik Diskriminasi Rasial <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2019/08/pidana-delik-diskriminasi-rasial.html>

hukum tentang isu diskriminasi rasial, serta stigma sosial yang masih melekat pada kelompok

minoritas. Selain itu, ada risiko bahwa hukum pidana dapat disalahgunakan untuk menargetkan kelompok justru dapat memperburuk situasi diskriminasi, selanjutnya penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan tindakan diskriminasi.

²⁴ Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan pelanggaran, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan hukum pidana terhadap diskriminasi ras juga berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang lebih baik. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan diskriminasi tidak hanya dilarang secara moral tetapi juga secara hukum, hal ini dapat mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kelompok rasial tertentu. Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Namun, komitmen semua pihak menjadi penentu keberhasilan penerapan ini termasuk pemerintah, masyarakat luas, dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama melawan diskriminasi ⁷² dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Hukum pidana merupakan hukum yang paling sulit dikarenakan hukum pidana memiliki banyak segi, tiap seginya memiliki artian sendiri lagi pula ¹¹⁹ hukum pidana mempunyai ruang lingkup yang luas dan ada pula bersifat sempit, Sebagai salah satu cabang ilmu hukum, hukum pidana mempunyai peran yang penting dan langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara

sederhananya dapat diartikan sebagai Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai⁶ seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan bagi pelakunya dapat diberikan sanksi pidana. Kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum diatur dalam hukum pidana.¹⁶² Menjadi salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, hukum pidana juga berada di samping cabang hukum dagang, hukum perdata, hukum administrasi¹⁵⁷ dan lain sebagainya. Hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tetapi masih terkait dengan cabang hukum lainnya, terdapat hubungan yang berkaitan pada keduanya. Selain terkait pada cabang hukum, hukum pidana juga punya hubungan dengan psikologi, ekonomi, sosiologi dan lainnya.

Sebagai bagian dari keseluruhan hukum disuatu negara, hukum pidana¹⁷ mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk segala perbuatan yang menjadi larangan dengan sanksi tindak pidana tertentu sebagai ancaman untuk siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana menegakkan ketertiban untuk masyarakat, hal ini dikarenakan hukum pidana bisa memunyai sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Secara teoritis, hukum pidana dibagi menjadi 2 diantaranya yaitu pidana²³² materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).²⁶ Hukum pidana materiil yang lazim disebut hukum pidana saja, mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, syarat-syarat apa yang menyatakan pidana dan sanksi pidana. Sedangkan hukum acara pidana menurut Sudarto ialah

²⁶ Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

¹² aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan kalau hukum pidana dilanggar. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil mempunyai hubungan yang erat, karena melalui hukum acara pidana maka hukum pidana materiil dapat ditegakkan.²⁷

² Sistematika KUHP lama terdiri dari 3 buku:

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- b. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa ² asas-asas penting dalam Hukum Pidana, asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana suatu negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas hukum pidana mencakup nilai-nilai moral dan etis yang menjadi dasar normatif dari pembentukan hukum. Beberapa asas penting yang menjadi landasan hukum pidana antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Asas ini memastikan bahwa ¹²¹ tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam

²⁷ Soedarto. 1983. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana), Bandung : Sinar Biru

suatu peraturan terlebih dahulu. Prinsip ini juga melarang penggunaan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana.

2

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat dalam dirinya saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa untuk menjatuhkan pidana, harus ada dua elemen utama : niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*).

3. Asas Teritorial

Asas teritorial menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia memiliki yuridiksi atas semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara.

4. Asas Nasional Aktif

Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Asas ini memastikan bahwa warga negara Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana nasional meskipun berada di luar negeri.

5. Asas Nasional Pasif

Asas nasionalitas pasif adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 5 UU 1/2023 tentang KUHP baru.²⁸

⁶ Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum pidana yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar, maka kejahatan akan merajalela dan menimbulkan kekacauan. Hukum pidana juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ancaman sanksi pidana diharapkan dapat mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum pidana turut berperan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun di sisi lain, penerapan hukum pidana juga harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Hukum pidana hendaknya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya lain dianggap tidak memadai. Penerapan sanksi pidana yang terlalu berlebihan justru dapat menimbulkan efek negatif dan mengganggu rasa keadilan di masyarakat.

¹⁰² Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, jenis kelamin, agama, atau status

²⁸ Mengetahui Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya, diakses pada <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>

sosial. Tindakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi ras, gender, ekonomi, dan agama, yang sering kali berakar dari stereotip dan prasangka yang mendalam dalam masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Misalnya, dalam dunia kerja, seseorang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan atau promosi karena warna kulit atau jenis kelamin mereka. Dalam pendidikan, siswa dari kelompok tertentu mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya atau dukungan yang diperlukan untuk berhasil.

Penting juga untuk menyadari bahwa diskriminasi tidak selalu bersifat terbuka, sering kali ia dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus, seperti mikroagresi yang dapat memiliki dampak yang sama merugikannya. Upaya untuk mengatasi diskriminasi memerlukan kesadaran kolektif dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyudutkan atau merugikan kelompok lain. Biasanya, diskriminasi terjadi ketika satu kelompok yang lebih besar atau lebih dominan memperlakukan kelompok yang lebih kecil atau minoritas dengan cara yang tidak adil. Diskriminasi dapat dipicu oleh berbagai perbedaan, seperti suku, budaya, warna kulit, status sosial, dan agama.

Dampak diskriminasi sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, sosial, dan ekonomi. Secara mental, korban diskriminasi sering mengalami tekanan emosional, depresi, dan kecemasan. Perasaan terisolasi dan rendah diri dapat muncul yang mengakibatkan keengganan

untuk mencari bantuan atau dukungan. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius. Dari segi sosial, diskriminasi dapat merusak hubungan antar kelompok dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada segregasi, di mana kelompok tertentu terpisah dari yang lain, mengurangi kesempatan untuk interaksi dan pemahaman antar budaya. Diskriminasi juga dapat menghambat partisipasi individu dalam kegiatan sosial dan politik, yang pada gilirannya mengurangi suara dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan.²⁹

Dalam segi ekonominya, diskriminasi dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan kerja dan upah. Individu yang mengalami diskriminasi ¹⁵ mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan yang membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini ¹⁵ menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana kelompok yang terdiskriminasi terus mengalami kesulitan ekonomi. Dampak diskriminasi juga dapat terlihat dalam kebijakan publik dan hukum. Diskriminasi yang sistemik dapat mengarah pada pembuatan undang-undang yang tidak adil, yang memperkuat ketidaksetaraan dan membatasi hak-hak kelompok tertentu. Ini menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dianggap normal atau dapat diterima, sehingga ⁶⁰ memperburuk situasi. Secara keseluruhan, dampak diskriminasi sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran,

²⁹ J. Danandjaja, *Diskriminasi terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*, n.d.

pendidikan, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusi. Upaya kolektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua orang.

Harapan adanya Undang-Undang mengenai diskriminasi adalah berkurangnya kasus diskriminasi di Indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan diskriminasi masih saja terjadi di Indonesia. Bahkan banyak yang tidak menyadari atas tindakan diskriminasi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum pidana dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi ras melalui pengaturan delik khusus yang mengatur tindakan diskriminatif. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak asasi manusia, serta memastikan keadilan bagi korban diskriminasi. Diskriminasi ras diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait, seperti UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 156 KUHP mengancam pelaku yang menyatakan permusuhan atau kebencian terhadap golongan tertentu dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE juga mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan sanksi penjara hingga enam tahun dan denda.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial (1965) melalui UU No. 29 Tahun 1999. Konvensi itu menjadi pedoman pembentukan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sesuai dengan Pokok-Pokok Konvensi, maka Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut

mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu.³⁰ Mengingat konvensi tersebut mengatur tentang larangan untuk menerapkan diskriminasi ras yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapa pun dengan dalih apa pun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Jadi secara tidak langsung konvensi tersebut menjadi rambu-rambu dalam usaha kebijakan formulasi peraturan hukum pidana yang anti tindak diskriminasi.

³ Pasca sepuluh tahun lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sejumlah tantangan masih banyak ditemukan. Temuan atas survei yang dilakukan oleh Komnas HAM menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu ditingkatkan. ³ Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sedikitnya terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis dalam rentang tahun 2011-2018. Berbagai aduan publik tersebut meliputi beragam spektrum praktik diskriminasi seperti pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas/identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ketenagakerjaan yang belum berkeadilan.

³ Menurut peneliti senior Komnas HAM Elfansuri, data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat segregasi sosial di masyarakat masih tinggi

³⁰ Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021). Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. *Lex Crimen*, 10(5).

³ ditunjukkan dengan tingkat persetujuan lebih dari 80%. Potensi akan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis memiliki probabilitas yang cukup besar, atau setidaknya hal ini mengidentifikasi sikap permisif sebagian masyarakat atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan empat bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis di dalam UU 40 Tahun 2008, sebanyak lebih dari 70% mayoritas responden mengaku tidak pernah melihat praktik diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Namun sebagian dari responden mengaku bahwa dirinya pernah melihat berbagai bentuk dan aktivitas diskriminasi di fasilitas umum milik pemerintah seperti kelurahan, sekolah, puskesmas, dan lainnya. Memperkuat hal tersebut, lebih dari 90% responden mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis. Temuan ini memiliki dua kemungkinan, tindakan diskriminasi ras dan etnis memang benar-benar sangat jarang terjadi atau, yang mengkhawatirkan adalah pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis selama ini tidak cukup memadai sehingga menganggap tindakan-tindakan diskriminasi tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang serius.³¹ Jika asumsi kedua benar adanya, maka dibutuhkan kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat terkait bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis

Peran aparat penegak hukum dalam menangani tindakan diskriminasi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat

³¹ Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi, diakses pada <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>

¹⁰ penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, serta memastikan bahwa semua individu diperlakukan setara di depan hukum. Dalam konteks diskriminasi, ¹⁶¹ aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan perlakuan tidak adil berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Mereka perlu dilatih untuk memahami berbagai bentuk diskriminasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ⁷ keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan reparasi bagi korban.

Pentingnya peran aparat penegak hukum juga terlihat dalam upaya pencegahan diskriminasi. Mereka harus aktif dalam ¹⁴¹ melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk melawan diskriminasi. Dengan meningkatkan ¹³⁶ kesadaran hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani diskriminasi tidaklah sedikit. Terdapat kemungkinan adanya bias atau prasangka dalam penegakan hukum, yang dapat menghambat keadilan. ¹⁵ Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan reformasi internal guna memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Secara keseluruhan, peran aparat penegak hukum dalam menangani tindakan diskriminasi sangat krusial. Mereka tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan agen perubahan

sosial. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang tepat, aparat penegak hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani tindakan diskriminasi di masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Identifikasi Kasus Diskriminasi adalah langkah awal yang krusial dalam penegakan hukum. Proses ini melibatkan beberapa aspek pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai hak asasi manusia dan berbagai bentuk diskriminasi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang undang-undang yang melindungi hak-hak individu, serta cara mengenali tanda-tanda diskriminasi dalam masyarakat. Aparat penegak hukum harus aktif dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui laporan masyarakat, pengaduan resmi, atau observasi langsung. Penting bagi mereka untuk menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan aman bagi korban diskriminasi untuk melaporkan kasus mereka.

Setelah menerima laporan, aparat penegak hukum harus melakukan analisis awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi kriteria diskriminasi. Ini melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan penilaian konteks sosial yang lebih luas. Proses penanganan kasus diskriminasi setelah mengidentifikasi kasus diskriminasi, langkah selanjutnya adalah penanganan kasus tersebut. Proses ini meliputi aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak. Ini termasuk mengumpulkan bukti,

melakukan wawancara dengan semua pihak yang terlibat, dan mempertimbangkan semua perspektif. Penyelidikan harus dilakukan dengan sensitivitas terhadap kondisi korban dan potensi dampak psikologis yang mungkin mereka alami.

Setelah penyelidikan, aparat penegak hukum harus menerapkan hukum yang relevan. Ini bisa melibatkan penuntutan pelaku diskriminasi, baik melalui jalur pidana maupun perdata, tergantung pada sifat dan dampak dari tindakan diskriminasi tersebut. Penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Dukungan bagi korban aparat penegak hukum juga harus memberikan dukungan kepada korban diskriminasi. Ini bisa berupa rujukan ke layanan konseling, perlindungan hukum, atau bantuan dalam proses hukum. Dukungan ini sangat penting untuk membantu korban pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

Pencegahan diskriminasi merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi ras, gender, agama, dan disabilitas, yang semuanya dapat merugikan individu dan kelompok tertentu. Untuk mencegah diskriminasi, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting. Melalui program pendidikan yang menekankan nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan, individu dapat lebih memahami dampak negatif dari diskriminasi. Sekolah, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.

Kedua, penerapan kebijakan yang tegas dan jelas terhadap diskriminasi di²¹⁶ tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Perusahaan dan institusi harus memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang aman bagi korban diskriminasi. Selain itu, pelatihan bagi karyawan tentang kesetaraan dan inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang²⁴ lebih baik. Ketiga, dukungan hukum dan perlindungan bagi korban diskriminasi harus diperkuat. Pemerintah perlu¹³⁹ memastikan bahwa undang-undang yang ada ditegakkan dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi individu yang mengalami diskriminasi. Ini termasuk akses ke pengadilan dan bantuan hukum bagi mereka yang ingin melaporkan tindakan diskriminasi.

Keempat, penting untuk membangun solidaritas antar kelompok. Masyarakat harus didorong untuk bekerja sama dalam mengatasi diskriminasi, baik melalui kampanye sosial, dialog antar kelompok, maupun kegiatan komunitas yang mempromosikan keragaman dan inklusi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini,⁶⁴ diharapkan diskriminasi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan menghargai perbedaan satu sama lain.²⁸ Pencegahan diskriminasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari semua pihak.

3.1 Dampak dan Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam³⁸

Penanganan Kasus Diskriminasi Ras

Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras di³⁸ Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan signifikan, terutama dengan adanya pembaruan dalam KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap

tindakan diskriminasi ras di Indonesia, baik menurut ⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun yang baru, memiliki dampak signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Dalam KUHP lama, diskriminasi ras tidak secara eksplisit diatur sebagai tindak pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus diskriminasi sering kali terhambat. Namun, beberapa pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap martabat manusia dapat digunakan untuk menuntut pelaku diskriminasi. Misalnya, ¹⁴ pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik atau penghasutan dapat diterapkan dalam konteks diskriminasi ras, meskipun tidak secara langsung, seperti contohnya di ¹⁹⁵ pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Dengan adanya pembaruan dalam KUHP baru, yang diharapkan lebih responsif terhadap isu-isu sosial, termasuk diskriminasi ras, terdapat ¹¹ penekanan yang lebih jelas terhadap perlindungan hak asasi manusia. KUHP baru mencakup ketentuan yang lebih spesifik mengenai tindakan diskriminasi, memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku diskriminasi ras. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat digunakan untuk menindaklanjuti kasus-kasus diskriminasi ras.

Dampak dari penerapan hukum pidana ²¹ ini tidak hanya terbatas pada ⁶⁵ penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek pencegahan. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap tindakan diskriminasi, diharapkan dapat menurunkan angka diskriminasi ras di masyarakat. Selain itu, penerapan

hukum pidana yang efektif juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati perbedaan dan mencegah tindakan diskriminatif. Diskriminasi ras merupakan salah satu isu sosial yang mendalam dan kompleks, yang tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama ke KUHP baru membawa harapan baru dalam penanganan kasus-kasus diskriminasi ras. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa diskriminasi ras merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau merugikan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras atau etnisitas mereka. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pengucilan sosial, perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan martabat dan hak yang sama. Namun, dalam KUHP yang lama, tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur tentang diskriminasi ras.³² Hal ini menciptakan celah hukum yang signifikan, di mana tindakan diskriminatif dapat terjadi tanpa adanya sanksi yang jelas. Meskipun terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan

³² Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. In *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1).

untuk menuntut pelaku, seperti pasal pencemaran nama baik dan penghasutan, penerapannya sering kali tidak efektif. Salah satu alasan utama adalah ketidakjelasan ¹⁹⁷ definisi dan ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Ketidakjelasan ini berakar dari beberapa faktor. Pertama, definisi diskriminasi ras dalam konteks hukum Indonesia belum diatur secara tegas. Tanpa adanya definisi yang jelas, sulit untuk menentukan tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Misalnya, apakah tindakan tertentu yang dianggap merugikan individu berdasarkan ras dapat dikategorikan sebagai diskriminasi, ataukah itu hanya merupakan perbedaan perlakuan yang sah? Ketidakjelasan ¹⁹⁰ ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan penegak hukum, pengacara, dan masyarakat umum. Kedua, ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur dalam pasal-pasal yang ada juga sangat terbatas. Misalnya, pasal pencemaran nama baik lebih berfokus pada perlindungan reputasi individu daripada perlindungan terhadap kelompok ras tertentu. Hal ini membuat sulit untuk menuntut tindakan diskriminasi yang lebih sistematis atau terstruktur, yang mungkin tidak secara langsung merugikan individu tetapi tetap menciptakan lingkungan yang tidak adil bagi kelompok tertentu.³³

Ketiga, penerapan hukum yang tidak konsisten juga menjadi masalah. Dalam banyak kasus, tindakan diskriminasi mungkin tidak dilaporkan atau

³³ Triyanto. (2012). Perlindungan Warga Negara Dari diskriminasi ras dan etnis. Pendidikan Kewarganegaraan Progresif, 7(40).

diabaikan oleh penegak hukum karena kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang isu ini. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan akan pembalasan dapat⁴⁷ membuat korban enggan untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami. Akibatnya, banyak kasus diskriminasi ras tidak pernah sampai ke pengadilan, dan pelaku tidak pernah diadili. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan jelas untuk menangani diskriminasi ras. Hal ini dapat mencakup pengaturan yang lebih spesifik dalam undang-undang, termasuk definisi yang jelas tentang diskriminasi ras, serta sanksi yang tegas bagi pelaku. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu diskriminasi ras juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berani melaporkan tindakan diskriminasi.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dalam pengaturan diskriminasi ras dalam KUHP yang lama menciptakan tantangan besar¹⁵⁵ dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁴ Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan komitmen dari semua pihak¹⁸ untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Diskriminasi ras¹⁵³ tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah moral dan etika yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Proses penuntutan dalam kasus diskriminasi ras⁴⁴ merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya

⁵⁴ bukti yang kuat untuk mendukung klaim diskriminasi. Dalam banyak kasus, tindakan diskriminasi tidak selalu terjadi dalam bentuk yang jelas dan dapat diukur, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa diskriminasi telah terjadi. Misalnya, diskriminasi dapat terjadi dalam bentuk perlakuan yang tidak adil dalam konteks pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik, yang mungkin tidak selalu dapat didokumentasikan secara langsung. Ketika korban mengalami perlakuan yang tidak adil, mereka mungkin tidak memiliki bukti fisik yang cukup untuk mendukung klaim mereka, seperti saksi atau dokumen yang menunjukkan adanya diskriminasi. Hal ini membuat proses penuntutan menjadi sangat menantang, karena beban pembuktian sering kali berada di tangan korban.

Selain itu, membuktikan niat jahat dari pelaku juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam hukum, niat jahat atau "*mens rea*" adalah elemen penting yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki maksud untuk melakukan tindakan diskriminatif. Namun, niat jahat sering kali sulit untuk dibuktikan, terutama dalam kasus-kasus di mana diskriminasi terjadi secara sistematis atau terstruktur. Pelaku mungkin tidak secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk mendiskriminasi, dan tindakan mereka mungkin tampak sebagai kebijakan atau praktik yang sah. Dalam situasi seperti ini, membuktikan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada ras atau etnisitas seseorang menjadi sangat rumit. Tanpa bukti yang jelas dan kuat, proses penuntutan dapat terhambat, dan pelaku mungkin tidak pernah diadili.

Kendala lain yang signifikan dalam proses penuntutan adalah stigma sosial yang melekat pada korban diskriminasi. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, ada anggapan bahwa melaporkan tindakan diskriminasi adalah tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk menghadapi masalah. Korban sering kali merasa terisolasi dan takut akan stigma yang mungkin mereka hadapi jika mereka melaporkan tindakan diskriminasi. Ketakutan akan pembalasan dari pelaku atau bahkan dari masyarakat sekitar juga dapat membuat korban enggan untuk melapor. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa bahwa melaporkan tindakan diskriminasi tidak akan membawa hasil yang positif, sehingga mereka memilih untuk diam dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini menciptakan siklus di mana tindakan diskriminasi terus berlanjut tanpa adanya konsekuensi bagi pelaku.³⁴

Ketidakhahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga menjadi kendala yang signifikan dalam proses penuntutan. Banyak individu tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang isu diskriminasi ras dapat menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan tidak memiliki saluran untuk mencari keadilan. Dalam banyak kasus, mereka mungkin tidak tahu bahwa ada lembaga atau organisasi yang dapat membantu mereka dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan

³⁴ Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarakah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (n.d.). *Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia*.

kampanye kesadaran untuk memberdayakan masyarakat agar lebih memahami hak-hak mereka dan berani melapor jika mereka mengalami diskriminasi.

Selain itu, proses penuntutan juga dapat terhambat oleh kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai tentang isu diskriminasi ras, sehingga mereka tidak dapat menangani kasus-kasus ini dengan serius. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan penanganan kasus yang tidak memadai, di mana laporan korban diabaikan atau tidak ditindaklanjuti. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun, dan korban mungkin merasa bahwa tidak ada gunanya melapor.

Secara keseluruhan, kendala dalam proses penuntutan kasus diskriminasi ras mencakup berbagai faktor, mulai dari kurangnya bukti yang kuat, kesulitan dalam membuktikan niat jahat pelaku, stigma sosial, hingga ketidapahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Pendidikan dan kesadaran tentang isu diskriminasi ras harus ditingkatkan, dan sistem hukum perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Hanya dengan cara ini, proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif, dan keadilan bagi korban diskriminasi ras dapat tercapai.

Keadilan yang tidak memadai dalam penanganan kasus diskriminasi ras merupakan salah satu isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat upaya untuk menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menuntut pelaku diskriminasi, hasil yang diperoleh sering kali tidak memuaskan bagi korban. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban tindakan diskriminatif.

Salah satu alasan utama mengapa keadilan sering kali tidak tercapai adalah karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan diskriminasi. Dalam banyak kasus, pelaku mungkin hanya dikenakan sanksi administratif atau hukuman ringan yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Misalnya, dalam kasus diskriminasi di tempat kerja, seorang pelaku mungkin hanya dikenakan denda kecil atau peringatan, sementara korban mungkin mengalami kerugian yang signifikan, baik secara emosional maupun finansial. Kerugian ini bisa berupa kehilangan pekerjaan, stigma sosial, atau bahkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental korban. Ketidakadilan ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat luas yang melihat bahwa tindakan diskriminasi tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal.

Selain itu, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit juga berkontribusi pada ketidakpuasan terhadap hasil penuntutan. Banyak korban yang harus melalui proses hukum yang melelahkan dan memakan waktu,

sering kali tanpa jaminan bahwa mereka akan mendapatkan keadilan. Dalam beberapa kasus, proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan selama waktu tersebut, korban mungkin merasa tertekan dan terasing. Ketidakpastian mengenai hasil akhir dari proses hukum ini dapat membuat korban merasa putus asa dan kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan. Dalam situasi seperti ini, banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum, yang pada gilirannya mengurangi jumlah kasus yang ditangani dan menciptakan kesan bahwa diskriminasi dapat dilakukan tanpa konsekuensi.

Rasa ketidakadilan ini juga diperparah oleh kurangnya transparansi dalam proses hukum. Banyak korban merasa ²¹⁹ bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan kasus mereka, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga penegak hukum sering kali tidak dijelaskan dengan baik. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan, karena korban merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan hak-hak mereka diabaikan. Dalam konteks ⁷ ini, penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, di mana korban dapat memahami proses hukum dan merasa bahwa mereka memiliki peran dalam pencarian keadilan.

⁶⁸ Di samping itu, ada juga faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam kasus diskriminasi. Dalam beberapa komunitas, tindakan diskriminasi mungkin dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dapat diterima, sehingga masyarakat tidak merasa perlu

untuk menuntut keadilan. Stigma sosial terhadap korban diskriminasi dapat membuat mereka merasa terasing dan tidak didukung oleh masyarakat sekitar. Ketidapahaman masyarakat tentang isu diskriminasi dan hak-hak korban juga dapat menyebabkan kurangnya dukungan bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk ⁹⁶ meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu diskriminasi dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Keadilan yang tidak memadai dalam penanganan kasus diskriminasi ras juga dapat menciptakan siklus ketidakadilan yang lebih luas. Ketika pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, hal ini dapat mendorong tindakan diskriminasi lebih lanjut, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh individu lain yang melihat bahwa tindakan diskriminasi tidak mendapatkan konsekuensi. Ini menciptakan lingkungan di mana diskriminasi dianggap sebagai hal yang dapat diterima, dan korban merasa semakin terpinggirkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat ¹¹¹ merusak kohesi sosial dan menciptakan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, keadilan yang tidak memadai dalam penanganan kasus diskriminasi ras menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat. Sanksi yang tidak sebanding dengan dampak tindakan diskriminasi, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, kurangnya transparansi, serta stigma sosial terhadap korban semuanya berkontribusi pada masalah ini. ¹⁷³ Untuk mengatasi isu ini, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum dan penegakan hukum, serta upaya untuk ⁹⁶ meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Hanya dengan cara ini, keadilan yang sejati dapat dicapai, dan masyarakat dapat bergerak.

Penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam KUHP lama, meskipun terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku diskriminasi, seperti pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghasutan, pendekatan ini sering kali tidak memadai untuk memberikan keadilan yang seharusnya bagi korban. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup tindakan diskriminasi yang diatur, serta kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan banyak kasus diskriminasi tidak terproses secara hukum. Korban sering kali merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada.

Dengan hadirnya KUHP baru, terdapat perubahan signifikan yang memberikan penekanan lebih jelas terhadap tindakan diskriminasi, terutama diskriminasi ras. KUHP baru mencakup pasal-pasal yang secara khusus mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku diskriminasi. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan diskriminasi secara eksplisit mendefinisikan berbagai bentuk diskriminasi dan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Hal ini tidak hanya

memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menciptakan kesadaran yang lebih besar⁶⁰ di masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan perlakuan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, atau agama.

Lebih jauh lagi, KUHP baru juga mendorong penegakan hukum yang lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang lebih baik dan dukungan bagi korban, diharapkan akan ada peningkatan dalam jumlah kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti. Penegak hukum diharapkan untuk lebih peka terhadap isu-isu diskriminasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dari tindakan diskriminasi. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.²¹⁷

Pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹⁸ Dengan adanya KUHP baru yang lebih komprehensif, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi.¹⁶⁰ Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis, di mana setiap individu merasa aman dan dihargai. Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih kuat dalam konteks diskriminasi ras melalui KUHP baru bukan hanya sekadar

penegakan hukum, tetapi juga merupakan langkah penting menuju perwujudan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Diskriminasi ras, yang sering kali berakar dari stereotip dan prasangka, dapat menimbulkan dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini menjadi sangat penting.

Salah satu dampak positif dari penerapan hukum pidana yang lebih tegas dalam menangani diskriminasi ras adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu diskriminasi. Dengan adanya pasal-pasal baru dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur tindakan diskriminasi, masyarakat diharapkan akan lebih memahami bahwa diskriminasi bukanlah hal yang dapat diterima. Penegakan hukum yang lebih aktif terhadap pelaku diskriminasi dapat memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat mendorong individu dan kelompok untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berkomunikasi, serta mengurangi tindakan diskriminatif yang mungkin terjadi di masyarakat.

Namun, efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani kasus diskriminasi ras tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang jelas, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan adil. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, perlu dilatih untuk memahami dan menangani kasus-kasus diskriminasi dengan sensitivitas yang tinggi. Mereka harus mampu mengenali berbagai bentuk diskriminasi dan memahami dampaknya terhadap korban. Selain itu, penting bagi mereka untuk memiliki keterampilan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan yang komprehensif, sehingga kasus-kasus diskriminasi dapat ditangani dengan serius dan tidak dianggap sepele.

Dampak lain dari penerapan hukum pidana yang lebih kuat adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan diskriminasi ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus diskriminasi yang mereka alami atau saksikan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Kepercayaan ini juga penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, yang sering kali menjadi tantangan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan hukum pidana untuk menangani diskriminasi ras. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada korban diskriminasi. Banyak korban merasa malu atau takut untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami, karena khawatir

akan stigma atau reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang aman bagi korban untuk berbicara dan melaporkan kasus mereka. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pentingnya menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi stigma yang ada.

Dalam konteks ini, peran ²²⁰ lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting. Mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum, memberikan dukungan dan advokasi bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, LSM dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu diskriminasi dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus diskriminasi ras di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan perubahan positif. ¹⁷⁰ Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih tegas, ¹⁵ diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, diperlukan kolaborasi antara ⁸⁷ berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan ¹¹³ organisasi non-pemerintah. ¹¹³ Hanya dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, dampak positif dari penerapan hukum pidana dalam menangani diskriminasi ras dapat terwujud secara nyata, namun seringkali masih banyak tantangan dari implementasinya tersebut.

3.2 Tantangan dalam Implementasi

Implementasi hukum yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam undang-undang, termasuk yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun KUHP baru menawarkan kerangka hukum yang lebih kuat dalam menangani berbagai isu, termasuk diskriminasi ras, tantangan dalam implementasinya tetap ada dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP baru adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum. Meskipun undang-undang baru telah disusun dengan lebih komprehensif, tidak jarang para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tidak sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari undang-undang tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai atau sumber daya yang terbatas untuk mendalami perubahan yang ada. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana kasus-kasus diskriminasi ras mungkin tidak ditangani dengan serius atau bahkan diabaikan. Dalam situasi seperti ini, meskipun ada kerangka hukum yang lebih baik, implementasinya menjadi tidak efektif, dan korban diskriminasi tetap tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.³⁵

³⁵ AzZahra, N. S., & Arifin, T. (2024). Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), h. 283–299.

Selain itu, tantangan dalam implementasi juga muncul dari budaya dan norma sosial yang ada di masyarakat. Meskipun KUHP baru mungkin telah mengatur tindakan diskriminasi dengan lebih jelas, perubahan dalam sikap dan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi secara instan. Dalam banyak kasus, diskriminasi ras telah menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas, dan mengubah pandangan masyarakat tentang isu ini memerlukan waktu dan usaha yang signifikan. Masyarakat mungkin masih memiliki stigma atau prasangka terhadap kelompok tertentu, yang dapat mempengaruhi cara mereka melihat dan menanggapi tindakan diskriminasi. Dalam konteks ini, meskipun hukum telah berubah, jika masyarakat tidak berkomitmen untuk mengubah sikap mereka, maka implementasi hukum tersebut akan tetap terhambat.

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Implementasi KUHP baru memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, sering kali terdapat kurangnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga ini, yang dapat menghambat upaya untuk menerapkan undang-undang secara efektif. Misalnya, jika lembaga penegak hukum tidak bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu diskriminasi, maka upaya untuk menangani kasus-kasus diskriminasi mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penting untuk membangun kemitraan yang kuat antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa implementasi hukum dapat dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi tantangan dalam implementasi KUHP baru. Meskipun undang-undang baru mungkin menawarkan kerangka hukum yang lebih baik, jika proses hukum itu sendiri tidak efisien, maka keadilan bagi korban diskriminasi tetap sulit dicapai. Banyak korban yang mungkin merasa putus asa dengan proses hukum yang berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan mereka memilih untuk tidak melapor atau tidak melanjutkan kasus mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih responsif dan efisien, sehingga korban dapat merasa didukung dan mendapatkan keadilan dalam waktu yang wajar.

Tantangan dalam implementasi juga dapat muncul dari kurangnya sumber daya yang memadai. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, baik dalam hal anggaran, personel, maupun infrastruktur. Jika ²⁴ lembaga penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus diskriminasi, maka upaya untuk menerapkan KUHP baru akan terhambat. Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum mungkin harus menghadapi berbagai masalah lain yang lebih mendesak, sehingga isu diskriminasi ras tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Akhirnya, tantangan dalam implementasi KUHP baru juga dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan publik. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau perubahan dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi komitmen untuk menerapkan undang-undang baru. Jika ada

ketidakpastian politik atau perubahan prioritas dalam agenda pemerintah, maka upaya untuk menerapkan KUHP baru dapat terhambat. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa ²²³ada komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, untuk mendukung implementasi undang-undang yang lebih baik dalam menangani diskriminasi ras.

Secara keseluruhan, meskipun KUHP baru menawarkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menangani isu diskriminasi ras, tantangan dalam implementasinya tetap ada meliputi keterbatasan sumber daya, stigma sosial dan pemahaman atau kerja sama dari penegak hukum.

BAB IV

PENUTUP

¹⁰¹ 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis pada Bab I hingga Bab III, penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjawab secara langsung kedua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu mengenai pengaturan norma hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terhadap tindakan diskriminasi ras serta dampak penerapan hukum pidana terhadap tindakan tersebut dalam praktik. Pertama, dari segi pengaturan norma hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa pembaruan penting dalam hal penanganan tindakan diskriminasi ras di Indonesia. Dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, KUHP baru secara tegas mengatur larangan terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis. Hal ini tercermin dalam Pasal 244 dan 245, yang secara spesifik memuat unsur-unsur norma hukum pidana, mulai dari subjek hukum (yakni setiap orang, tanpa terkecuali), bentuk perbuatan yang dilarang (seperti pembedaan, pembatasan, atau pemilihan yang menyebabkan pengurangan hak asasi manusia), hingga sanksi pidana yang dikenakan baik berupa pidana penjara maupun pemberatan hukuman bila kejahatan dilakukan dengan motif diskriminatif.

Perumusan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa norma hukum dalam KUHP baru tidak hanya bersifat simbolik atau deklaratif, tetapi telah dikonstruksi secara sistematis dan dapat diterapkan langsung dalam proses

hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum pidana kini memainkan peran lebih proaktif ¹⁶³ dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan ²³⁰ yang adil dan bebas dari diskriminasi, sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam hal ini, keberadaan norma hukum tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi penegakan keadilan dan perlindungan bagi kelompok minoritas atau korban diskriminasi.

Kedua, terkait dampak penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras, KUHP baru menunjukkan komitmen negara dalam menanggulangi praktik diskriminasi rasial secara lebih serius dan konkret. Dengan adanya pasal-pasal yang lebih tegas dan eksplisit, penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Hal ini ¹¹ diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku serta memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus diskriminasi ras belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih terdapat tantangan yang cukup kompleks di lapangan, antara lain kurangnya pemahaman hukum oleh aparat penegak hukum, rendahnya angka pelaporan oleh korban karena takut akan stigma atau ketidakadilan, serta budaya diskriminatif yang masih mengakar di tengah masyarakat. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi aturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kesadaran aparat, serta peran aktif masyarakat dalam mendorong keadilan.

Lebih jauh lagi, KUHP baru juga memberikan ruang bagi pendekatan hukum pidana yang lebih restoratif dan humanis. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam kasus diskriminasi ras yang tidak hanya berdampak pada fisik atau hak-hak formal korban, tetapi juga melukai harga diri, identitas sosial, dan kohesi masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai media untuk mendidik, memperbaiki hubungan sosial, serta menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum modern yang menekankan pada fungsi edukatif dan preventif, tidak semata represif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa arah baru dalam perlindungan hukum terhadap tindakan diskriminasi ras. Norma hukum yang lebih spesifik, sanksi yang lebih jelas, serta pendekatan yang lebih inklusif, menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem hukum pidana yang adil dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan. Akan tetapi, keberhasilan penerapan hukum ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, kesadaran masyarakat, serta komitmen negara dalam menciptakan ruang sosial yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum, penegakan keadilan, dan kehidupan sosial yang lebih

inklusif di Indonesia, khususnya dalam upaya menanggulangi diskriminasi ras melalui pendekatan hukum pidana:

1. Bagi Pemerintah dan Legislator

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mensosialisasikan ²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama Pasal 244 dan 245 yang mengatur tentang ⁵ tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan melalui forum-forum hukum formal, tetapi juga melalui pendekatan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pendidikan hukum di sekolah, kampus, hingga pelatihan berbasis komunitas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan yang telah disahkan tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif melalui peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang konkret.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi ras membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami aspek hukum formal, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap isu sosial dan HAM. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan secara rutin terhadap polisi, jaksa, dan hakim menjadi penting, khususnya dalam hal mengenali motif diskriminatif yang tersembunyi, membuktikan unsur-unsur dalam pasal-pasal diskriminasi, dan menghindari bias dalam memproses laporan korban. Profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum

sangat menentukan keberhasilan dari penerapan norma hukum ini di lapangan.

3. Bagi Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat perlu terus dibangun agar tindakan diskriminatif tidak dianggap sebagai hal biasa atau wajar dalam interaksi sosial sehari-hari. Masyarakat ⁵⁹memiliki peran penting dalam mencegah, melaporkan, dan memberikan dukungan kepada korban diskriminasi. Dibutuhkan gerakan bersama dari berbagai elemen masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati perbedaan ras, etnis, dan identitas sosial lainnya. Selain itu, media sosial juga perlu dimanfaatkan secara bijak sebagai ruang kampanye kesetaraan dan antirasisme, bukan sebaliknya menjadi wadah penyebaran ujaran kebencian.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian-penelitian hukum mengenai diskriminasi ras masih sangat diperlukan, terutama untuk mengevaluasi implementasi Pasal 244 dan 245 dalam praktik peradilan, serta untuk mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul di lapangan. Kajian hukum yang bersifat interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan psikologi juga dapat memperkaya pendekatan dalam memahami dinamika diskriminasi ras. Dengan adanya kontribusi ilmiah yang berkelanjutan, sistem hukum pidana di Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Secara Umum

Upaya menanggulangi diskriminasi ras tidak dapat hanya dibebankan kepada hukum pidana semata. Diperlukan pendekatan kolaboratif antara hukum, pendidikan, budaya, dan media ²¹⁰ untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar bebas dari diskriminasi. Hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat pendorong (driving force), tetapi perubahan budaya dan kesadaran harus tetap menjadi tujuan jangka panjang. Membangun masyarakat yang toleran, adil, dan menghargai keragaman adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa.

198
DAFTAR BACAAN

A. Perundang-Undangan

9
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1*.

112
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.

B. Buku

10
ALI Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, sinar grafika, Jakarta, h.1-2.

35
Pidada, Ida Bagus A, et al, 2022, *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, h. 42.

40
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h. 133.

42
Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Bandung : Sinar Biru.

C. Jurnal

⁶² Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan, “Peristiwa Kerusuhan Mei 1998:

Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban,” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi (JPPP)* **13**, no. 1.

⁴ Istiqomah, N. (2018). DISKRIMINASI DAN RASISME DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA (Perspektif Hadis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 17(1), h. 44. <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.2037>

Kamang, A. E., Sepang, M., & Pinasang, B. (2021). Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. *Lex Crimen*, **10**(5), h. 47–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33423>

⁴⁸ Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D. (2024). Peran teori *social engineering* Roscoe Pound dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penemuan hukum di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, **1**, 58–71.

²² Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awalina, L. Q., & Lutfiati, S. (2024). Bentuk - Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, **1**(3).

Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* **2**, no. 1 (2024): 8–19.

⁶⁶ M. Ali Zaidan, *Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2019): h. 45-55. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/144>

Muhammad Idris Nasution, "Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Jurnal Judge*, Vol. 1, No. 1 (2023): h. 166, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>

Thia Efrillia, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Krisna Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2023): h. 5, E-Journal Hukum Universitas Kristen Indonesia Dili (UKWID). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>

88 Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya versus Deelneming Delicten," *Manazir: Jurnal Hukum dan Syariah*, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, hlm. 5.

4 Naila Syafa AzZahra, "Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Hadits dan Pasal 244 KUHP," *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (2023), h. 190–308 <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.190>

Marfu'ah Latifatuzzahro, "Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam," *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/27396/>

Dhandy Parindo, Ahmad Arizal, dan Rifky Rahmadani, "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–142.

M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi O. Y. Afita, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no. 1 (2025): 79–94.

Pidana Delik Diskriminasi Rasial
<https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2019/08/pidana-delik-diskriminasi-rasial.html>

¹⁶
 J. Danandjaja, *Diskriminasi terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*, n.d.
⁹³
https://www.academia.edu/11314362/DISKRIMINASI_TERHADAP_MINORITAS_MASIH_MERUPAKAN_MASALAH_AKTUAL_DI_INDONESIA_SEHINGGA_PERLU_DITANGGULANGI_SEGERA

⁵⁶
 Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. In *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1).

⁴
 Triyanto. (2012). Perlindungan Warga Negara Dari diskriminasi ras dan etnis. *Pendidikan Kewarganegaraan Progresif*, 7(40).

Haidarrani, A., Hairani, I., Marthalia, S. N., Mubarakah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (n.d.). *Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia*.

D. Website

Indonesia baik.id.sensus. <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071>
 diakses pada tanggal 28 juli 2024 pada pukul 22.00

Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/czj97xgl470o>

Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua
<https://www.tempo.co/kolom/diskriminasi-terhadap-orang-papua-1181904>

Kasus Pembubaran Ibadah Umat Kristen di Gresik Jadi Kontroversi

<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495356/kasus-pembubaran-ibadah-umat-kristen-di-gresik-jadi-kontroversi>

Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya, diakses pada

<https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>

Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi, diakses pada

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html>

Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

erepository.uwks.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

2%

3

www.komnasham.go.id

Internet Source

1%

4

journal.appisi.or.id

Internet Source

1%

5

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1%

6

miksemar.id

Internet Source

1%

7

ojs.uid.ac.id

Internet Source

1%

8

www.jogloabang.com

Internet Source

1%

9

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

10

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

Student Paper

<1%

11

Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang
Kusnadi, Abid Abid. "The Transformation of

<1%

Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes", Reformasi Hukum, 2025

Publication

12	Submitted to Universitas Brawijaya	<1 %
	Student Paper	

13	Submitted to Universitas Airlangga	<1 %
	Student Paper	

14	Pakpahan, Risdo. "Rekonstruksi regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan yang berbasis nilai keadilan pancasila.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)	<1 %
	Publication	

15	repository.ubharajaya.ac.id	<1 %
	Internet Source	

16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1 %
	Student Paper	

17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	<1 %
	Student Paper	

18	journal.iainlangsa.ac.id	<1 %
	Internet Source	

19	Siti Khumairoh Kusuma Arum, Khilmatin Maulidah. "Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance: A Study in the New Indonesian Criminal Code", Jurnal Hukum Ekualitas, 2025	<1 %
	Publication	

20	repository.upnjatim.ac.id	<1 %
	Internet Source	

21 Dewa Permana Wiratma, Darmawati
Darmawati, Sumiyati Beddu. "Victimological
Analysis of Sexual Violence Crimes Against
Children in Gorontalo Regency",
Constitutional Law Review, 2024
Publication

22 repository.umpr.ac.id
Internet Source

23 repository.unair.ac.id
Internet Source

24 Maaliki, Naavi'u Emal. "Rekonstruksi Regulasi
Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Dalam
Media Online Berbasis Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024
Publication

25 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

26 repository.lppm.unila.ac.id
Internet Source

27 id.123dok.com
Internet Source

28 Submitted to Puslitbang Lektur Kementerian
Agama
Student Paper

29 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Palembang
Student Paper

30 repository.umsu.ac.id
Internet Source

31 tanjungpinangpos.id
Internet Source

32

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

33

ijrs.or.id

Internet Source

<1 %

34

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.penerbitwidina.com

Internet Source

<1 %

36

Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

37

Davina Suci Laudya, Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Ricarda Fani Aryanti Giawa et al. "Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025

Publication

<1 %

38

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

39

Tanti, Hak Denny Mim Shot. "Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Kepala Desa Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

40

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

41

id.scribd.com

<1 %

42

lppmunigresblog.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

43

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

44

adoc.pub

Internet Source

<1 %

45

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

46

Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, Muhammad Fadly Nasution. "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Minfo Polgan, 2025

Publication

<1 %

47

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1 %

48

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

49

ejournal.staialazhar.ac.id

Internet Source

<1 %

50

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

51

www.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

52

xtrimyess.blogspot.com

Internet Source

<1 %

53 Sukma, Edo Indra. "Formulasi Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication <1 %

54 journal.uinjkt.ac.id
Internet Source <1 %

55 Millar, Mark. "Cognitive Peacekeeping Decision-Making in South Sudan 2013 To 2017", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication <1 %

56 ijssr.ridwaninstitute.co.id
Internet Source <1 %

57 repo.unand.ac.id
Internet Source <1 %

58 www.mkri.id
Internet Source <1 %

59 Elsa Elvionita, Zulfan, Elfia. "Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2024
Publication <1 %

60 Submitted to Padjadjaran University
Student Paper <1 %

61 Submitted to Universitas Jember
Student Paper <1 %

62 Submitted to University of Malaya
Student Paper <1 %

63 Notosaputro, Budi Sutrisno. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap <1 %

Pembantuan Suap Pada Tindak Pidana
Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024

Publication

64	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
65	journal.staitaruna.ac.id Internet Source	<1 %
66	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
67	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
68	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
69	eprints.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
70	rafikarmw.wordpress.com Internet Source	<1 %
71	www.noos.co.id Internet Source	<1 %
72	Kusnadi Kusnadi, Nisa Arafiah Tri Wulandari. "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial", Jurnal Basicedu, 2024 Publication	<1 %
73	Submitted to Nilai University College Student Paper	<1 %

74	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
75	timesindonesia.co.id Internet Source	<1 %
76	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
77	Marsiawan, Hamdani. "Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
78	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
79	issuu.com Internet Source	<1 %
80	prin.or.id Internet Source	<1 %
81	Danita Pratiwi, Dini Aprilita, Fenia Brilianti, Lutfia Qisti Awal, Siti Lutfiati. "Bentuk - Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo", Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2024 Publication	<1 %
82	M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayugo, Lisda Ariany. "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1 %

83	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
84	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1 %
85	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
86	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
87	geograf.id Internet Source	<1 %
88	Budiyanto Budiyanto, Valentino Pamolango, Deppa Ringgi. "The Essence of the Teaching of Causality in Revealing Deaths Due to Premeditated Murder", SASI, 2024 Publication	<1 %
89	Inhan Cuang. "PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	<1 %
90	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
91	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
92	es.scribd.com Internet Source	<1 %
93	Submitted to iGroup Student Paper	

<1 %

94

lldikti3.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

95

repository.ubaya.ac.id

Internet Source

<1 %

96

www.gendis.id

Internet Source

<1 %

97

Laksono M.A. Gumelar, Ria Wierma Putri, Rinaldi Amrullah. "Pendekatan Hukum Humaniter terhadap Kegiatan Operasional TNI dalam Menangani Separatisme Bersenjata di Papua", Indonesian Journal of Law and Justice, 2025

Publication

<1 %

98

Rahmani Rahmani, Prija Jatmika, Abdul Madjid. "Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden", Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2025

Publication

<1 %

99

Sunhaji, Ali. "Rekonstruksi Regulasi hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

100

Submitted to University of Sydney

Student Paper

<1 %

101

derrymayendra.blogspot.com

Internet Source

<1 %

102	journal.forikami.com Internet Source	<1 %
103	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
104	Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
105	Bambang Hermoyo, Vidya Dyah Werdani, Yudha Hendra Hartanto, Azahra Kinaryosi et al. "Kolaborasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta", Journal of Contemporary Law Studies, 2024 Publication	<1 %
106	Hartoyo, Eko. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
107	jengjangkrik.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	jptam.org Internet Source	<1 %
109	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
110	mekkel.wordpress.com Internet Source	<1 %

111

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

112

Ahmad Fahrur Rozy, Jonaedi Efendi. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.)", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

113

Ananta, Ricky. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Agraria Terhadap Status Tanah Eks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Berbasis Nilai Keadilan Sosial", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

114

Shofa Aulia Kumala. "Kiai sebagai Konselor: Pendekatan Spiritual dalam Mereduksi Panic Attack Santri di Pesantren", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2024

Publication

<1 %

115

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

<1 %

116

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

117

Submitted to University of Nottingham

Student Paper

<1 %

118

repository.unmuhjember.ac.id

Internet Source

<1 %

119

Ali Imron. "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014

Publication

<1 %

120

Alif Arhanda Putra. "The Politics of Law Regarding Capital Punishment and the

<1 %

Protection of the Right to Life in Indonesia: A
Perspective from Law Number 1 of 2023",
SIGn Jurnal Hukum, 2025

Publication

-
- 121 Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti, Dwi
Suci Amaniarsih, Bobby Daniel Simatupang.
"Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama
dan KUHP Baru", Warta Dharmawangsa, 2024

Publication

-
- 122 Submitted to Institut Agama Islam Negeri
Curup

Student Paper

-
- 123 Nababan, Jhon Kennertony. "Penerapan
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

-
- 124 Yustitia, Meisedelina. "Kedudukan hukum
keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan
pidana berkaitan asas in dubio Pro Reo
berbasis keadilan", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2024

Publication

-
- 125 archive.org

Internet Source

-
- 126 icjr.or.id

Internet Source

-
- 127 id.strephonsays.com

Internet Source

-
- 128 Ade S. Anhar, Ros Nini, Muslimin Muslimin.
"Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini

-
- 129 Safii, Muhammad Amin. "Kedudukan Hukum Asas Praduga tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

-
- 130 Yunus, Muhamad. "Model Pengatur Pelimpah Samping dan Bendung Gerak Untuk Pengendalian Banjir di Alur Sungai Vulkanik (Studi Kasus Rolak 70, Bendung Gude, Jombang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

-
- 131 dokumen.tips

Internet Source

-
- 132 journal.unpar.ac.id

Internet Source

-
- 133 lib.unnes.ac.id

Internet Source

-
- 134 repository.unika.ac.id

Internet Source

-
- 135 www.harianmercusuar.com

Internet Source

-
- 136 www.unand.ac.id

Internet Source

-
- 137 Hafidh Fawwaidz. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina

- 138 Nursasongko, Fitriaji WIRA. "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

- 139 Ramadhona, Ana. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 140 Sumarna, Alex. "Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 141 Wiwin Eka Prasmita, Arief Januwarso, Musta'ana Musta'ana, Ahmad Taufiq. "Implementasi Program Universal Health Coverage (UHC) Terkait Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Bojonegoro", JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 2024

Publication

- 142 dspace.uii.ac.id

Internet Source

- 143 ejournal.penerbitjurnal.com

Internet Source

144	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
145	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
146	opengovasia.com Internet Source	<1 %
147	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
148	saptiantomajid.blogspot.com Internet Source	<1 %
149	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
150	smpn252.sch.id Internet Source	<1 %
151	Amodra Mahardika Putra Widiyanto, Aji Lukman Ibrahim. "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	<1 %
152	Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK DIHUBUNGKAN DENGAN PENCEGAHAN KORUPSI POLITIK", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 Publication	<1 %
153	Fitri Setiyani Dwiarti. "POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %

154 Hartanto Hartanto, Syakdiah Syakdiah, Yusuf Malkhi. "PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN NORWEGIA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024
Publication

155 Muhamad Sofian. "PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH", Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2023
Publication

156 Submitted to Purdue University
Student Paper

157 Submitted to Syiah Kuala University
Student Paper

158 Submitted to UM Surabaya
Student Paper

159 ar.scribd.com
Internet Source

160 bantenraya.co.id
Internet Source

161 de.scribd.com
Internet Source

162 docplayer.info
Internet Source

163 dutatv.com
Internet Source

164 eprints.unpam.ac.id
Internet Source

165 eprints.walisongo.ac.id

<1 %

166

journal.cattleyadf.org

Internet Source

<1 %

167

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

168

psc.fh.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

169

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

170

tambahpinter.com

Internet Source

<1 %

171

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

172

tr-ex.me

Internet Source

<1 %

173

Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

174

Ali Habib. "Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses", Corruptio, 2020

Publication

<1 %

175

Anisa Fadil Ratu Rahma. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS FISIK AKIBAT PERUNDUNGAN", Law Jurnal, 2024

Publication

<1 %

176

Anshari Anshari, M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran

<1 %

Kebencian (Hate Speech) Oleh
Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada
Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)", Res
Judicata, 2019

Publication

177

Arrie Budhiartie, Elizabeth Siregar,
Muhammad Dwi Rafky. "IMPLIKASI HUKUM
KESEHATAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN GANGGUAN IDENTITAS
DISOSIATIF", JURNAL HUKUM KESEHATAN
INDONESIA, 2022

Publication

<1 %

178

Azizah, Nur. "Penerapan Kebijakan Diversi
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

179

Besse Muqita Rijal Mentari. "Saksi Pidana
Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", Al-
Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Publication

<1 %

180

Dian Agung Wicaksono. "REVITALISASI
SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK
SINERGITAS KINERJA DALAM INTEGRATED
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM", Hubs-Asia, 2013

Publication

<1 %

181

Harlin Sabrinda Rasya, Irwan Triadi. "Akses
Keadilan dan Kesenjangan Sosial:
Transformasi Melalui Peran Hukum Tata
Negara", Indonesian Journal of Law and
Justice, 2024

Publication

<1 %

182 Hilda Rasyid, Amanda Salsa Nabila, Nur Alfia Idris, Siti Nurhaliza Arimbi et al. "Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesenjangan", At-Tuhfah, 2023
Publication

183 Kasril Dinata, Nuraeny, Dadang Suprijatna. "Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia", Karimah Tauhid, 2024
Publication

184 Mardiansyach, Dewo. "Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

185 Mikael Adrian Tri Nugroho, Tengku Marisha Alda Salsabilla, Tutu Sara Saufika, Tri Novita Sari Manihuruk, Mohammad Yusuf DM. "Implications of 'Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater", Reformasi Hukum, 2024
Publication

186 Muktar. "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam KuHP Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

187 Nugroho, Setyawan Joko. "Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum",

188 Rahmad Radhifan. "PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL", Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, 2024

Publication

189 Sukmawati, Yheni Dwi. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

190 Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo et al. "Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", Journal Customary Law, 2024

Publication

191 Tony Yuri Rahmanto. "Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten", Jurnal HAM, 2018

Publication

192 adeskaaprilia.blogspot.com

Internet Source

193 annaallaily.wordpress.com

Internet Source

194 armikoprata.blogspot.com

Internet Source

195 azteza.wordpress.com

Internet Source

<1 %

196

batam.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

197

bphn.go.id

Internet Source

<1 %

198

bpm.uwks.ac.id

Internet Source

<1 %

199

ciputrauceo.net

Internet Source

<1 %

200

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

201

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

202

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

203

ecrea2021.eu

Internet Source

<1 %

204

fhum.rokania.ac.id

Internet Source

<1 %

205

gpdlawyer.wordpress.com

Internet Source

<1 %

206

indonesiatoleran.or.id

Internet Source

<1 %

207

jogja.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

208

jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

<1 %

209

katadata.co.id

Internet Source

<1 %

210	kumanaids.blogspot.com Internet Source	<1 %
211	media.neliti.com Internet Source	<1 %
212	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1 %
213	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
214	perqara.com Internet Source	<1 %
215	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
216	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
217	sdgs.scout.org Internet Source	<1 %
218	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1 %
219	vdocuments.site Internet Source	<1 %
220	widiyahningayudita.wordpress.com Internet Source	<1 %
221	www.antaranews.com Internet Source	<1 %
222	www.ilr.or.id Internet Source	<1 %
223	www.kebijakanaid्सindonesia.net Internet Source	<1 %
224	www.krjogja.com Internet Source	<1 %

225	www.nahadgara.ir Internet Source	<1 %
226	www.pbdjarum.org Internet Source	<1 %
227	www.substantivejustice.id Internet Source	<1 %
228	yanwariyanidwi.wordpress.com Internet Source	<1 %
229	zahiraccounting.com Internet Source	<1 %
230	Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti. "Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur dalam Masyarakat", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023 Publication	<1 %
231	Filpan Fajar Dermawan Laia. "The Urgency of Enacting Government Regulation on Community Service Sentence in Indonesian under the New Penal Code", SIGn Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1 %
232	Tafsirudin. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Lintas Batas Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
233	dariuslekalawo.blogspot.com Internet Source	<1 %

234

Internet Source

<1 %

235

omahtugas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

236

www.journal.cattleyadf.org

Internet Source

<1 %

237

Burhanuddin, Mohamad. "Hapusnya hak Tanggungan Atas hak Milik Karena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

238

Erwin, Erwin. "Rekonstruksi Regulasi Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

239

Hariyono, Kurnianto Seco. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

240

Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

241

Prabowo, Sigit Eko. "Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks Dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia",

<1 %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

- 242 Purwantono, Rivan Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 243 Salim, Tandy Setiawan. "Sinergisitas Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Terkait Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Samarinda", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 244 Siagian, Agus. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 245 Wibowo, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penyidikan in Absentia Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 246 bahruninfocom.blogspot.com

Internet Source

- 247 journal.unhas.ac.id

Internet Source

- 248 repository.unimal.ac.id

Internet Source

249

tiarramon.wordpress.com

Internet Source

<1 %

250

umthukump2k.wordpress.com

Internet Source

<1 %

251

Umay, Noorul. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On